

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**

NOMOR : KEP- 81 /BC/1999

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN
UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penetapan nilai pabean barang impor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 690/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 491/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI
PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Orang “saling berhubungan” atau “berhubungan” adalah :
 - (i) pegawai atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaannya
 - (ii) mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
 - (iii) pekerja dan pemberi kerja;
 - (iv) mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung menguasai 5 persen atau lebih saham yang mereka miliki dalam satu perusahaan;
 - (v) mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengawasi pihak lainnya;
 - (vi) mereka yang secara langsung atau tidak langsung diawasi pihak ke tiga;
 - (vii) mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung menguasai pihak ke tiga; atau
 - (viii) mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, mertua, menantu, dan ipar.
- b. “Diproduksi” diartikan termasuk pengertian ditanam, dibuat dan ditambah.
- c. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal, meliputi karakter fisik, mutu dan reputasi, serta :
 - (i) diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
 - (ii) diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang identik yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.
- d. Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal, tetapi memiliki karakteristik dan komponen material serupa, secara komersial dapat dipertukarkan dan berfungsi sama, serta :
 - (i) diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
 - (ii) diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama, dalam hal tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama.
- e. Bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan / atau kalimat.

- f. Tingkat perdagangan (*commercial level*) adalah tingkatan atau status pembeli, misalnya *wholeseller, retailer* dan *end-user*.
- g. Barang dari kelas dan jenis yang sama adalah barang yang termasuk dalam suatu group atau kelompok barang yang diproduksi oleh suatu sektor industri tertentu, dalam hal ini termasuk juga barang identik atau barang serupa.
- h. Tempat impor adalah tempat dilakukan penyelesaian kewajiban pabean dengan penyerahan pemberitahuan impor barang.
- i. Terminologi penyerahan FOB, C&F, CIF, Ex Works, dan DDP adalah sebagaimana didefinisikan dalam INCOTERM.
- j. Pasal VII GATT 1994 adalah salah satu article dari the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 yang mengatur tentang Valuation for Customs Purposes.
- k. GATT Valuation Agreement adalah Agreement On Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

BAB II

METODE PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG IMPOR

Bagian Pertama Metode dan Urutan Penggunaannya

Pasal 2

- (1) Pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan dan nilai transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu.
- (2) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Metode I, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan;
 - b. Metode II, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik;
 - c. Metode III, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
 - d. Metode IV, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi;
 - e. Metode V, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode komputasi;

- f. Metode VI, nilai pabean ditetapkan berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
- (3) Keenam metode penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai urutan hirarkinya.

Bagian Kedua
Metode I
Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi

Paragraf 1
Nilai Transaksi

Pasal 3

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 2
Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar

Pasal 4

- (1) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas barang yang diimpor.
- (2) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar tidak meliputi:
- a. biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri;
 - b. biaya yang terjadi setelah pengimporan barang;
 - c. deviden;
 - d. bunga.
- (3) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unsur diskon.

Paragraf 3
Biaya yang Ditambahkan pada Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang
Seharusnya Dibayar

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya tertentu, yaitu :
- a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa :
- (i) komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
 - (ii) biaya pengemasan yang untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
 - (iii) biaya pengepakan, baik untuk upah tenaga kerja maupun material pengepakan.
- b. nilai bantuan (assist) berupa nilai dari barang dan jasa yaitu :
- (i) material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
 - (ii) peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
 - (iii) material yang digunakan / dikonsumsi dalam pembuatan barang impor; dan / atau
 - (iv) teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan di mana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor,
- yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut :
- dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
 - untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya; dan
 - harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. royalti dan biaya lisensi, sepanjang :
- (i) dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
 - (ii) merupakan persyaratan penjualan barang impor;
 - (iii) berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya; dan
 - (iv) belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

- d. proceeds yaitu nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual .
 - e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk di ekspor ke tempat impor di Daerah Pabean.
 - f. biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean.
 - g. biaya asuransi.
- (2) Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data yang obyektif dan terukur.

Paragraf 4
Persyaratan Nilai Transaksi Untuk Dapat Diterima dan Ditetapkan
Sebagai Nilai Pabean

Pasal 6

Nilai transaksi dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b. tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c. tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d. tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (i) diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
 - (ii) membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - (iii) tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Paragraf 5

Pembatasan Penggunaan Metode I

Pasal 7

Metode I tidak digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

Paragraf 6

Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Metode I

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang :

- a. Metode I;
- b. tata cara penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, diuraikan dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Metode II

Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik

Paragraf 1

Nilai Transaksi Barang Identik

Pasal 9

- (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik.
- (2) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk dasar penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sepanjang memenuhi persyaratan :
 - a. berasal dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nilai pabeannya telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

- b. tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB)-nya sama atau dalam waktu tiga puluh hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang, barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka untuk menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah.

Paragraf 2
Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang

Pasal 10

- (1) Penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sedapat mungkin menggunakan barang identik yang berasal dari tingkat perdagangan dan jumlah barang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- (2) Apabila tidak terdapat barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan barang identik dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian:
- a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama ;
 - b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atau
 - c. jumlah dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bukti nyata yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.
- (4) Apabila tidak tersedia bukti nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean.
- (5) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Keempat
Metode III
Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa

Paragraf 1
Nilai Transaksi Barang Serupa

Pasal 11

- (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan atau nilai transaksi barang identik, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa.
- (2) Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk dasar penetapan nilai pabean dengan menggunakan Metode III sepanjang memenuhi syarat :
 - a. berasal dari PIB yang nilai pabeannya telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. tanggal B/L atau AWB-nya sama atau dalam waktu tiga puluh hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang dari barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa, maka untuk menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah.

Paragraf 2
Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang

Pasal 12

- (1) Penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang serupa sedapat mungkin menggunakan barang serupa yang berasal dari tingkat perdagangan dan jumlah barang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- (2) Apabila tidak terdapat barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka digunakan barang serupa dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian :
 - a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;
 - b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atau
 - c. jumlah dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bukti nyata yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.

- (4) Apabila tidak tersedia bukti nyata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean.
- (5) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kelima
Metode IV
Nilai Pabean Berdasarkan Metode Deduksi

Paragraf 1
Metode Deduksi

Pasal 13

- (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa, nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Deduksi.
- (2) Metode Deduksi adalah metode penetapan nilai pabean berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean atas :
 - barang impor yang bersangkutan;
 - barang identik; atau
 - barang serupa,dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, dikurangi dengan faktor pengurangan berupa biaya-biaya yang timbul setelah pengimporan.

Paragraf 2
Syarat Harga Satuan

Pasal 14

- (1) Harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Metode Deduksi harus memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan;
 - b. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*greatest aggregate quantity*);

- c. penjualan tersebut huruf a adalah penjualan tangan pertama;
 - d. penjualan tersebut huruf a terjadi pada tanggal yang sama dengan atau terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
 - e. apabila tidak terdapat penjualan sebagaimana tersebut huruf d, digunakan penjualan yang terjadi pada tanggal terdekat, setelah tanggal pengimporan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang impor yang bersangkutan;
 - f. bukan merupakan penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok assist untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak terdapat harga satuan yang memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), maka Metode Deduksi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

Paragraf 3 Faktor Pengurangan

Pasal 15

- (1) Untuk menghitung nilai pabean, harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, yaitu :
- a. komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa di pasaran dalam Daerah Pabean;
 - b. biaya transportasi, asuransi dan biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor yang bersangkutan, barang identik, atau barang serupa tiba di tempat impor di Daerah Pabean;
 - c. bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Harga satuan setelah dikurangi dengan biaya-biaya huruf a, b, dan c diatas menjadi nilai pabean barang impor yang bersangkutan.
- (3) Data besarnya biaya yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diperoleh dari pembeli, kecuali data tersebut tidak sesuai dengan kelaziman yang berlaku di Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan harga satuan dan biaya pengurangan diuraikan dalam Lampiran V Keputusan ini.

Paragraf 4
Kondisi Barang yang Berbeda

Pasal 16

- (1) Apabila tidak terdapat penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa dengan kondisi barang sama seperti pada waktu diimpor, Metode Deduksi dapat digunakan berdasarkan barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang dijual di pasaran dalam Daerah Pabean dengan kondisi berbeda, sepanjang dilakukan penyesuaian atas perbedaan kondisi tersebut.
- (2) Data yang digunakan untuk menghitung penyesuaian atas perbedaan kondisi dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data yang obyektif dan terukur.

Bagian Keenam
Metode V
Nilai Pabean Berdasarkan Metode Komputasi

Paragraf 1
Metode Komputasi

Pasal 17

- (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa atau Metode Deduksi, nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Komputasi.
- (2) Metode Komputasi adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara menjumlahkan sejumlah unsur pembentuk nilai pabean barang impor yang bersangkutan.
- (3) Unsur pembentuk nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. biaya atau harga bahan baku dan proses pembuatan atau proses lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang bersangkutan;
 - b. keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang sejenis yang dibuat oleh produsen di negara pengeksport untuk dikirim ke Daerah Pabean;
 - c. biaya transportasi dari pelabuhan muat ke tempat impor di Daerah Pabean, termasuk biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan; dan

- d. biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1.g.
- (4) Unsur pembentuk nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga biaya :
- a. yang ditanggung oleh pembeli berupa :
 - (i) komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
 - (ii) biaya pengemas yang untuk kepentingan pabean pengemas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan; dan / atau
 - (iii) biaya pengapakan meliputi upah tenaga kerja dan material pengepakan,
 - b. assist
- (5) Metode Komputasi hanya digunakan dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan, dan produsen atau kuasanya bersedia memberikan informasi kepada pihak pabean mengenai unsur-unsur pembentuk nilai pabean dan bersedia memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan
- (6) Ketentuan tentang unsur-unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan Metode Komputasi diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran VI Keputusan ini.

**Bagian Ketujuh
Metode VI**

**Nilai Pabean Berdasarkan Tata Cara yang Wajar dan Konsisten dengan Prinsip dan
Ketentuan Pasal VII GATT 1994 dan Berdasarkan Data yang Tersedia di Daerah Pabean
dengan Pembatasan Tertentu**

**Paragraf 1
Pengertian Metode VI**

Pasal 18

- (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, Metode Deduksi atau Metode Komputasi, nilai pabean ditetapkan berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994 dengan pembatasan tertentu berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean

- (2) Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI dilaksanakan dengan cara mengulangi kembali prinsip dan ketentuan Metode I sampai dengan V yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean .
- (3) Penjelasan lebih lanjut tentang Metode VI diuraikan dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Paragraf 2
Ketentuan Larangan dalam Penerapan Metode VI

Pasal 19

Penetapan nilai pabean menggunakan Metode VI tidak diizinkan berdasarkan :

- a. harga jual di Daerah Pabean dari barang yang diproduksi di daerah pabean;
- b. sistem yang menetapkan nilai pabean lebih tinggi apabila terdapat alternatif nilai;
- c. harga pasar dalam negeri negara pengekspor;
- d. biaya produksi selain yang dihitung dengan menggunakan Metode Komputasi yang telah ditentukan untuk barang identik atau barang serupa;
- e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke dalam Daerah Pabean;
- f. nilai pabean minimal;
- g. nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

BAB III

TATA LAKSANA PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN

Bagian Pertama
Penelitian Pemberitahuan Impor Barang

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan subyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor untuk diimpor ke Daerah Pabean;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi jual-beli untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;
 - d. meneliti unsur biaya yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi.;

- e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada PIB.

Pasal 21

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan terhadap PIB yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik maupun yang tidak wajib dilakukan pemeriksaan fisik.

Pasal 22

(1) Apabila penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menunjukkan bahwa :

- a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan subyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor untuk diimpor ke Daerah Pabean;
- b. persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi;
- c. unsur biaya yang harus ditambah / dikurangkan pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan / atau tidak didasarkan data yang obyektif dan terukur; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,

maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean barang berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya.

(2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menunjukkan bahwa :

- a. barang impor yang bersangkutan merupakan subyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor untuk diimpor ke Daerah Pabean;
- b. persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean dipenuhi;
- c. unsur biaya yang harus ditambah / dikurangkan pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan data yang obyektif dan terukur; dan
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera dalam PIB.

Bagian Kedua
Pengujian Kewajaran Pemberitahuan Nilai Pabean

Pasal 23

- (1) Pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan harga barang identik atau barang serupa yang terdapat pada Data Base Harga I.
- (2) Dalam hal hasil pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah kurang dari 20%, sama, atau lebih besar dari harga barang identik atau barang serupa pada Data Base Harga I, nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB diterima.
- (3) Dalam hal pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean menunjukkan nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah lebih dari 20% dari harga barang identik atau barang serupa pada Data Base Harga I, Pejabat Bea dan Cukai membuat Informasi Nilai Pabean (INP) sebagai pemberitahuan kepada pembeli :
 - a. bahwa Pejabat Bea dan Cukai meragukan kebenaran pemberitahuan nilai pabean;
 - b. untuk menyerahkan deklarasi tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan dalam bentuk Deklarasi Nilai Pabean (DNP).

Bagian Ketiga
Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

Pasal 24

- (1) INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikirim kepada pembeli atau kuasanya paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah hasil pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah lebih dari 20% dari harga barang identik atau barang serupa.
- (2) Pengiriman INP kepada pembeli atau kuasanya dilakukan dengan melalui media elektronik, kurir atau pos kilat.
- (3) DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi/importasi harus diserahkan oleh pembeli atau kuasanya kepada

Pejabat Bea dan Cukai yang namanya tertera pada INP paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP.

- (4) Dalam hal DNP tidak diserahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai pabean ditetapkan tidak berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
- (5) Penyerahan DNP tidak diwajibkan terhadap barang impor yang tidak ada nilai transaksi jual-belinya.
- (6) Bentuk INP dan tata cara pengisian DNP diatur dalam Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.

Bagian Keempat Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean

Pasal 25

- (1) Hasil penelitian dan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan penelitian DNP wajib dituangkan dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Keputusan ini.
- (2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi sesuai hasil penelitian disematkan pada PIB yang bersangkutan serta merupakan dokumen penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Bagian Kelima Kewajiban Pembeli

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menetapkan nilai pabean secara akurat dan benar diperlukan fakta dan/atau data transaksi dan/atau importasi yang lengkap, benar dan akurat. Untuk kepentingan hal tersebut, maka apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai, pembeli atau kuasanya wajib :

- a. menyerahkan segala informasi, dokumen dan/atau deklarasi yang diperlukan dalam rangka penetapan nilai pabean;
 - b. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal importir bukan pembeli, informasi, dokumen, deklarasi, penjelasan lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pembeli.
- (3) Apabila pembeli atau kuasanya tidak memenuhi permintaan yang diajukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan data lain yang relevan yang tersedia dalam rangka menetapkan nilai pabean.

Bagian Keenam Kewajiban Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 27

Berdasarkan permintaan tertulis dari pembeli atau kuasanya, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan nilai pabean wajib memberikan penjelasan secara tertulis tentang bagaimana penetapan nilai pabean dilakukan atas barang impor yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Kerahasiaan Data

Pasal 28

Semua informasi / data yang bersifat rahasia harus diperlakukan secara rahasia oleh Pejabat Bea dan Cukai dan tidak diijinkan disebarluaskan tanpa persetujuan pemberi informasi, kecuali diperlukan untuk proses peradilan.

BAB IV

PENELITIAN NILAI PABEAN OLEH UNIT VERIFIKASI DAN AUDIT

Bagian Pertama
Penelitian Nilai Pabean Oleh Unit Verifikasi

Pasal 29

Unit Verifikasi melakukan penelitian nilai pabean terhadap PIB yang ditetapkan berdasarkan Metode I sampai dengan Metode VI.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pembukuan Yang Berkaitan Dengan Nilai Pabean Oleh Unit Audit

Pasal 30

- (1) Unit Audit melakukan pemeriksaan pembukuan terhadap importir dan/atau pembeli yang nilai pabean PIB-nya ditetapkan berdasarkan Metode I dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Terhadap PIB yang nilai transaksinya terdapat unsur penambahan berupa royalti, proceeds dan unsur pengurangan berupa diskon menjadi prioritas pemeriksaan pembukuan.

BAB V
DATA BASE HARGA

Bagian Pertama
Jenis dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Data Base Harga terdiri dari Data Base Harga I dan Data Base Harga II
- (2) Fungsi Data Base Harga I adalah sebagai sarana (parameter) dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean.
- (3) Fungsi Data Base Harga II adalah :
 - a. sebagai *Test Value* dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak;
 - b. untuk dasar penetapan nilai pabean berdasarkan Metode II, III dan VI.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pematkhiran

Pasal 32

- (1) Data Base Harga I disusun dan dimutakhirkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Sumber data untuk penyusunan dan pemutakhiran Data Base Harga I adalah PIB yang telah diterima dan ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode I sampai dengan VI, katalog, brosur dan informasi harga lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- (3) Data Base Harga II disusun dan dimutakhirkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pabean atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (4) Sumber data untuk penyusunan dan pemutakhiran Data Base Harga II adalah PIB yang telah diterima dan ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan (Metode I), Metode Deduksi (Metode IV) dan Metode Komputasi (Metode V).
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang proses penyusunan / pemutakhiran dan penggunaan Data Base Harga diatur dalam Lampiran XIII Keputusan ini.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka keseragaman pelaksanaan penetapan nilai pabean diterbitkan buku yang berisi kumpulan keputusan-keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang permasalahan yang berkaitan dengan nilai pabean.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala setiap terjadi perubahan dan penerbitan keputusan-keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang nilai pabean.

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/1997 tanggal 21 Februari 1997 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Deklarasi Nilai Pabean (DNP); Lampiran XIV Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor; Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-11/BC/1997 tanggal 24 Pebruari 1997

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Barang Impor; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-23/BC/1999 tanggal 1 September 1997 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Barang Impor Berdasarkan Nilai Transaksi (Metode I), Metode Deduksi (Metode IV), dan Penetapan Nilai Pabean Barang Impor Berdasarkan Metode VI Menggunakan Metode Deduksi Yang Diterapkan Secara Fleksibel dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 1999

Direktur Jenderal

t.t.d

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

KETENTUAN METODE I NILAI PABEAN ADALAH NILAI TRANSAKSI

1. Nilai Transaksi

- 1.1. Metode I mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan.
- 1.2. Pada prinsipnya nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual-beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.
- 1.3. Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

2. Penjualan untuk Ekspor ke Daerah Pabean

- 2.1. Suatu penjualan (transaksi jual-beli) merupakan kegiatan komersial yang mensyaratkan adanya “pembeli”, yaitu pihak yang setuju untuk memperoleh barang dalam jumlah tertentu dan setuju untuk membayar/mengirimkan kompensasi, dan “penjual”, yaitu pihak yang setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan barang. Apabila ke dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi tersebut memberikan persetujuan dalam kaitannya dengan barang dan harga, maka terjadilah suatu penjualan (transaksi jual-beli).
- 2.2. Dalam hal pembeli menyerahkan proses importasinya kepada importir (pembeli bukan importir), beban pembuktian berada pada pembeli.
- 2.3. Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode I, harus merupakan penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean. Penjualan di pasaran dalam negeri negara pengekspor atau penjualan untuk ekspor ke negara ke tiga, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode I.
- 2.4. Apabila terdapat lebih dari satu penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean, maka untuk kepentingan penetapan nilai pabean digunakan penjualan yang paling menyebabkan secara langsung terjadinya ekspor barang ke Daerah Pabean.

- 2.5. Penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual-beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak jual-beli (*sales contract*), maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak jual-beli yang bersangkutan.
- 2.6. Apabila barang impor bukan merupakan subyek dari suatu penjualan, berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode I. Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu subyek penjualan, yaitu :
 - 2.5.1. Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
 - 2.5.2. Barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*);
 - 2.5.3. Barang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
 - 2.5.4. Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
 - 2.5.5. Barang yang disewa (*leasing contract*);
 - 2.5.6. Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang;

3. Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar

- 3.1. Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya dibayar (*price actually paid*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan PIB-nya kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (*payable*) adalah bahwa barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan PIB-nya ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan, contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*) :
 Pada invoice disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal invoice. PIB diserahkan kepada Bea dan Cukai pada hari ke 30 sejak tanggal invoice. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 sejak tanggal invoice. Dalam hal ini pada waktu PIB diterima, status nilai transaksi adalah payable.
- 3.2. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit atau alat pembayaran lainnya. Pembayaran dapat dilakukan secara

langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi utang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.

3.3. Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar, tidak meliputi :

3.3.1. Biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri, yaitu antara lain biaya untuk : uji coba; pembuatan ruang pameran; penyelidikan pasar; dan biaya pembukaan L/C.

3.3.2. Biaya yang terjadi setelah pengimporan barang adalah :

- a. biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan;
- b. biaya pengangkutan, asuransi dan atau biaya lainnya setelah pengimporan;
- c. bea masuk, cukai, dan pungutan dalam rangka impor

3.3.3 Bunga (Interest Charges)

Bunga yang dibebankan terhadap pembayaran atas pembelian barang impor oleh penjual kepada pembeli bukan merupakan bagian dari nilai pabean, sepanjang :

- a. nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean (invoice, purchase order) di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar;
- b. kesepakatan pengaturan pembayaran (financing arrangement), termasuk ketentuan tentang bunga harus dibuat secara tertulis
- c. apabila diperlukan pembeli harus menunjukkan bahwa :
 - barang yang bersangkutan benar-benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
 - tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang pada umumnya berlaku, di negara penjual atau pembeli tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan.

3.3.4. Deviden

Deviden adalah pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang yang diimpor. Deviden atau pembayaran lainnya oleh pembeli kepada penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor, tidak termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.

3.4. Diskon (Potongan)

3.4.1. Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan. Di dalam perdagangan dikenal empat jenis diskon, yaitu :

- a. *cash discount* adalah diskon yang diberikan karena pembayaran kontan, diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh penjual ;
- b. *quantity discount* adalah diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah pembelian;
- c. *trade discount* adalah diskon yang diberikan karena adanya perbedaan tingkat perdagangan : *wholeseller, retailer* dan *end-user*);
- d. *loyalty discount* adalah diskon yang diberikan atas kesetiaan pembeli dalam melakukan pembelian terhadap penjual/langganan.

3.4.2. Harga barang setelah dikurangi diskon tersebut (net price) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

3.4.3. Dalam hal terdapat importasi dengan kondisi diskon sebagaimana tersebut di atas, importasi tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan pembukuan.

4. Biaya yang Ditambahkan pada Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar

4.1. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa :

4.1.1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian.

Yang dimaksud dengan :

- a. komisi adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili penjual atau pembeli dalam suatu transaksi.
- b. komisi pembelian adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili pembeli (*buying agent*) dalam suatu transaksi.
- c. jasa perantara adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi.

Untuk menentukan apakah suatu pihak bertindak sebagai wakil penjual (*selling agent*), wakil pembeli (*buying agent*) atau perantara (*intermediary*) harus dilihat fungsi pihak tersebut dalam transaksi perdagangan bertindak mewakili kepentingan siapa.

- 4.1.2. Biaya pengemasan, yang untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan biaya pengemasan adalah biaya untuk mengemas barang dalam kemasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari barang yang bersangkutan meliputi upah tenaga kerja dan nilai material pengemasan.

- 4.1.3. Biaya pengepakan, baik meliputi upah tenaga kerja maupun material pengepakan.

Yang dimaksud dengan biaya pengepakan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mengepak barang dalam bentuk sedemikian rupa untuk pengiriman barang (ekspor).

Pengemasan atau pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya peti kemas 20 atau 40 kaki, palet kargo pesawat/kapal laut, drum yang setelah dikosongkan dikirim kembali keluar negeri tidak termasuk dalam kategori pengemasan atau pengepakan pada huruf 4.1.2 dan 4.1.3 tersebut diatas.

4.2. Assist

- 4.2.1. Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan, untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.

4.2.2 Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.1 dapat berupa nilai dari :

- a. Material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor, misalnya :
 - material : kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil;
 - komponen : sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu,
- b. Peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor, misalnya :
 - peralatan : mesin jahit, mesin penggulung benang, alat pertukangan (alat bor, palu)
 - cetakan : cetakan untuk membuat barang dari plastik atau karet,
- c. Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor, misalnya :
 - zat kimia sebagai katalisator;
 - bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan.
- d. Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan-perencanaan dan sket-sket yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, misalnya :
 - teknik : *production engineering, technical and engineering study of the project*;
 - pengembangan : meliputi kegiatan *conceptual formulation, testing product alternatives* dan *construction of prototypes*;
 - karya seni : *architectural drawings*;
 - desain : *blueprints*;
 - perencanaan-perencanaan : *plans for furnace system* ;
 - sket-sket : *sketches for the construction of tanks*.

4.2.3. Cara penghitungan assist

- a. Dalam menghitung assist, biaya transportasi (*freight*) dari tempat pengiriman assist ke penjual di luar negeri ditambahkan pada assist tersebut.
- b. Apabila assist dipasok dengan cuma-cuma kepada penjual, maka assist yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah jumlah semua nilai tersebut.
- c. Apabila assist dipasok dengan harga yang diturunkan, maka assist yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya

dibayar adalah selisih antara jumlah semua assist dengan harga yang dibayar penjual .

d. Besarnya assist ditentukan sebagai berikut:

- sebesar biaya untuk memproduksinya apabila diproduksi oleh pembeli sendiri atau pihak yang berhubungan dengan pembeli ,
- sebesar harga pembelian;dalam hal dibeli oleh pembeli ,
- sebesar biaya sewa;dalam hal disewa oleh pembeli ,
- harga pembelian atau biaya untuk memproduksi atau memperolehnya yang disesuaikan (depresiasi) sesuai dengan waktu penggunaan tersebut; dalam hal assist yang bersangkutan sebelumnya telah digunakan oleh pembeli untuk memproduksi barang lain,
- meliputi biaya perbaikan atau modifikasi.dalam hal assist tersebut diperbaiki atau dimodifikasi.

e. Untuk assist yang berasal dari Daerah Pabean, penghitungannya berpedoman antara lain pada dokumen ekspor barang .

4.2.4. Penambahan assist pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli dapat ditambahkan pada :

- keseluruhan jumlah barang untuk pengapalan pertama atau dibagi menjadi beberapa pengapalan;
- keseluruhan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan kontrak pembuatan barang;
- jumlah barang yang diproduksi berdasarkan jangka waktu (umur) produktivitas assist;
- kondisi lainnya, sesuai permintaan pembeli sepanjang cara tersebut didokumentasikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

4.2.5. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur bahwa barang hasil dalam Daerah Pabean dapat dibebaskan dari Bea Masuk, maka untuk penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung assist berupa barang dan jasa yang berasal dari Daerah Pabean dilakukan sebagai berikut.

Bea Masuk yang harus dibayar adalah :

$$BM \left[1 - \frac{NA}{NT} \right]$$

keterangan :

BM	=	Bea Masuk barang impor yang mengandung assist
NA	=	Assist
NT	=	Nilai Transaksi barang impor yang mengandung assist.

Contoh penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung assist adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini.

4.3. Royalti dan biaya lisensi.

4.3.1. Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan paten, merek dagang dan hak cipta.

4.3.2. Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang :

a. Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;

Pembeli berkewajiban membayar royalti atau biaya lisensi atas pembelian barang impor yang bersangkutan.

b. Merupakan persyaratan penjualan barang impor;

Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalti atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalty holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.

c. Berkaitan dengan barang impor;

Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).

4.3.3. Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

4.3.4. Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan.

4.4. *Proceeds*

- 4.4.1. Yang dimaksud dengan *proceeds* adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
- 4.4.2. Apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembeli harus membayar *proceeds* kepada penjual secara langsung atau tidak langsung baik sebagai persyaratan atas transaksi jual-beli barang impor tersebut maupun tidak, *proceeds* dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- 4.4.3. Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai *proceeds* tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Metode I.
- 4.4.4. Pada waktu penyelesaian kewajiban pabean, pembeli harus dapat memperkirakan besarnya nilai *proceeds* yang akan dibayarkan kepada penjual . Perkiraan nilai *proceeds* ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai *proceeds* tersebut dihitung berdasarkan data yang obyektif dan terukur.
- 4.4.5. Kepastian akan keakuratan besarnya nilai *proceeds* hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan pembukuan.

4.5. Biaya transportasi

- 4.5.1. Yang dimaksud dengan biaya transportasi (*freight*) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan.
- 4.5.2. Apabila biaya transportasi tidak tercantum di dalam B/L atau AWB, maka biaya transportasi adalah biaya yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembeli dapat menunjukkan bukti yang obyektif dan terukur atas biaya transportasi tersebut

4.6. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan yang belum termasuk biaya transportasi.

- 4.6.1. Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) yang belum termasuk biaya transportasi adalah segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan barang ke tempat impor di Daerah Pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi (*freight*).
- 4.6.2. Biaya tersebut antara lain berupa biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan / pergudangan, transit dan penanganan barang impor (*handling charges*) yang timbul sejak barang diangkut ke tempat impor di Daerah Pabean.
- 4.6.3. Apabila biaya tersebut belum termasuk dalam biaya transportasi, maka perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk kegiatan tersebut yang ditunjukkan dengan bukti yang obyektif dan terukur.

4.7. Biaya Asuransi

Biaya asuransi adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean.

- 4.7.1. Polis asuransi (*insurance certificate*) yang diterima untuk pengamanan transaksi perdagangan internasional adalah:
 - a. yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter-nya (agennya);
 - b. memuat saat berlakunya pertanggungan
- 4.7.2. pihak yang mengurus penutupan asuransi adalah tergantung dari terminologi penyerahan barang impor, sebagai berikut :
 - a. penyerahan CIF (*cost, insurance, and freight*):
 - penutupan asuransi dilakukan oleh Penjual;
 - pembeli tidak diwajibkan menyampaikan bukti penutupan asuransi kepada pihak pabean.
 - b. penyerahan lainnya:
 - penutupan asuransi dilakukan oleh pembeli
 - Pembeli harus menyampaikan bukti penutupan asuransi kepada pihak pabean.
- 4.7.3. Apabila asuransi menggunakan perusahaan asuransi dalam negeri, maka besarnya asuransi dianggap nol, untuk itu pembeli harus menyampaikan polis asuransi yang bersangkutan, apabila pembeli tidak menyampaikannya, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.

5. Syarat Penambahan terhadap Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar.

5.1. Biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam angka 4.1. sampai dengan 4.4. diatas harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang :

5.1.1. Biaya-biaya tersebut terdapat atau dipersyaratkan dalam transaksi dan / atau importasi barang impor yang bersangkutan;

5.1.2. Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

5.2.3. Tersedia data yang obyektif dan terukur.

5.3. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan Cost Insurance and Freight, dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4.5 sampai dengan 4.7 diatas (kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan) harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminologi penyerahan, adalah sebagai berikut:

5.2.1. *Ex Works*

- a. pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
 - nilai barang berdasarkan penyerahan EXW;
 - besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4.5, 4.6, dan 4.7;
- b. bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

5.2.2. *Free On Board*

- a. pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
 - nilai barang berdasarkan penyerahan FOB;
 - besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4.5, 4.6, dan 4.7;
- b. bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

5.2.3. *Cost and Freight* atau *Cost Insurance and Freight*

- a. pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
 - nilai barang berdasarkan penyerahan CFR atau CIF;
 - besarnya biaya asuransi disertai dengan bukti pembayaran asuransi;
- b. bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

5.2.4. *Delivered Duty Paid*

- a. pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:

- nilai barang berdasarkan penyerahan DDP;
 - besarnya biaya yang dikeluarkan setelah importasi;
- b. bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- 5.3. Dalam hal biaya transportasi; biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan; serta biaya asuransi dimaksud dalam angka 4.5, 4.6, dan 4.7,
- a. tidak ada (*free of charge*);
 - b. tidak didukung berdasarkan data/bukti yang obyektif dan terukur, nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan Metode I
- 5.4. Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia data yang obyektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean atau Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

6. Persyaratan Nilai Transaksi Untuk Dapat Diterima dan Ditetapkan Sebagai Nilai Pabean

- 6.1. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jual-beli (transaksi) atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.

Contoh dari persyaratan ini antara lain adalah :

- a. harga barang yang bersangkutan ditentukan dengan persyaratan pembeli akan membeli barang lain dalam jumlah tertentu;
 - b. harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan harga barang lain yang dijual pembeli kepada penjual ; atau
 - c. harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan suatu bentuk pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan barang tersebut, misalnya barang impor merupakan barang setengah jadi yang harganya ditentukan setelah penjual menerima barang jadi dari pembeli dalam jumlah tertentu.
- 6.2. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual

Ketentuan *proceeds* tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Apabila pembeli dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya *proceeds* yang akan diserahkan kepada penjual maka nilai *proceeds* tersebut ditambahkan

pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sehingga diperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.

- b. Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya proceeds yang akan diserahkan kepada penjual, maka nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Metode I.

6.3. Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.

Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak yang saling berhubungan, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.

Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
- b. Perbandingan dengan *Test Value*.

Tata cara penelitian apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, diuraikan dalam Lampiran II Keputusan ini.

6.4. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :

- a. Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
- b. Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
- c. Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya :

- barang impor hanya diijinkan digunakan untuk pameran;
- barang impor hanya diijinkan dijual kepada pihak tertentu.

Namun apabila terdapat pembatasan sesuai angka 6.4 huruf a, b dan/atau c, nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya :

- a. diberlakukan atau diharuskan oleh undang-undang atau pihak-pihak yang berwenang di Daerah Pabean, yaitu antara lain ketentuan tataniaga, pemeriksaan karantina

hewan, ijin impor dari Departemen Kesehatan untuk obat dalam Daftar G, keharusan menyerahkan *certificate of origin*;

- b. membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang tersebut, yaitu antara lain barang impor hanya diijinkan dijual kepada konsumen akhir di Daerah Khusus Ibukota;
- c. tidak mempengaruhi harga barang secara substansial, yaitu antara lain :
 - barang impor hanya diijinkan dijual dengan pembayaran kredit;
 - barang impor hanya diijinkan dijual melalui sistem pesan dengan pembayaran memakai wesel atau transfer uang.

Direktur Jenderal

t.t.d

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

TATA CARA PENELITIAN PENGARUH HUBUNGAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP HARGA BARANG

1. Transaksi antara Pihak yang Saling Berhubungan

- 1.1. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak yang saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan ini yaitu antara penjual dan pembeli, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.
- 1.2. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara :
 - a. Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
 - b. Membandingkan harga barang dengan *Test Value*.

2. Penelitian Hal-Hal yang Berkaitan dengan Penjualan

- 2.1 Penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan diarahkan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi. Dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga perlu penelitian atas :
 - a. semua aspek transaksi / importasi;
 - b. hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penjual dan pembeli mengatur hubungan dagangnya (*commercial relations*); dan
 - c. bagaimana harga penjualan tercapai.
- 2.2 Indikasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga antara lain adalah bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi jual-beli sebagaimana lazimnya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhubungan. Indikasi ini dapat diketahui dari hasil penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan yaitu apabila :

- a. harga penjualan tercapai berdasarkan tata cara yang konsisten dengan tata cara tercapainya harga penjualan yang lazim terjadi pada industri yang bersangkutan (*pricing practices*); atau
- b. harga penjualan meliputi semua biaya ditambah dengan keuntungan rata-rata perusahaan yang bersangkutan selama satu tahun.

Dalam hal ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud a atau b tersebut, maka hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga.

3. Perbandingan dengan *Test Value*

3.1. Yang dimaksud dengan *Test Value* adalah :

- a. Nilai transaksi barang identik atau barang serupa yang diekspor ke Daerah Pabean yang berasal dari penjualan antara penjual dan pembeli yang tidak saling berhubungan;
- b. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan metode deduksi; atau
- c. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan metode komputasi.

3.2. *Test Value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan, yaitu apabila digunakan :

- a. Nilai transaksi barang identik atau barang serupa, tanggal B/L atau AWB-nya sama atau dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
- b. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di Daerah Pabean sama atau dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
- c. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan Metode Komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama

atau dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Apabila terdapat lebih dari satu Test Value yang memenuhi syarat, digunakan Test Value yang tanggalnya paling dekat dengan tanggal B/L atau AWB (untuk Test Value berasal dari Metode I) atau tanggal PIB (untuk Test Value Metode IV dan Metode V) barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

- 3.3 Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*. Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:
 - a. nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah lebih dari 20 % dari nilai pabean barang identik atau barang serupa yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga, sehingga nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor tidak diterima. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;
 - b. nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor lebih rendah kurang dari 20%, sama atau lebih dari nilai pabean barang identik atau barang serupa yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga, sehingga nilai pabean yang diberitahukan diterima.
- 3.4 Perbandingan menggunakan *Test Value* sebagaimana dimaksud dalam angka 3.3 diatas perlu memperhatikan perbedaan yang terjadi, antara lain :
 - a. tingkat perdagangan;
 - b. tingkat kuantitas;
 - c. biaya-biaya penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini;
 - d. biaya yang dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan; dan
 - e. biaya yang tidak dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan.
- 3.5 Penelitian hubungan antara penjual dan pembeli menggunakan *Test Value* yang diserahkan pembeli. Apabila Test Value yang diserahkan pembeli tidak memenuhi syarat, penelitian dilakukan dengan menggunakan Test Value yang tersedia di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran III

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

BARANG IDENTIK DAN PENYESUAIAN TINGKAT PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG DALAM RANGKA PENETAPAN NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE II

1. Barang identik

- 1.1. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal, termasuk karakteristik fisik, mutu dan reputasi. Perbedaan-perbedaan kecil dalam penampilan tidak mempengaruhi penetapan barang tersebut sebagai barang identik.
- 1.2. Barang identik tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini tidak dapat dilakukan.
- 1.3. Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai barang identik apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- 1.4. Dalam hal tidak terdapat barang identik yang diproduksi oleh orang yang sama dapat dipergunakan barang identik yang diproduksi oleh orang yang berbeda.
- 1.5. Contoh barang identik :
 - a. Steel sheet dengan komposisi kimiawi, bentuk, dan ukuran yang identik, di impor untuk tujuan yang berbeda. Beberapa lembar digunakan untuk perakitan kendaraan bermotor dan beberapa lembar lainnya untuk pembuatan silinder dapur industri. Walaupun tujuan penggunaan berbeda, steel sheet tersebut adalah barang identik.
 - b. Wall paper diimpor dari interior decorator dan *wholesaler* distributor dengan karakteristik warna, corak, lebar, dan panjang sama. Wall paper tersebut yang identik dalam segala hal, tetapi dianggap sebagai barang identik walaupun diimpor dengan harga berbeda oleh interior decorator dan *wholesaler* distributor.
 - c. Insecticide sprayer dalam kondisi terurai dan terpasang (utuh).
Insecticide sprayer (alat semprot nyamuk) terdiri dari dua bagian yaitu:
 - pompa dan lubang semprot (puzzle),

- tabung berisi cairan anti nyamuk,

Untuk menggunakan sprayer tersebut tabung harus dilepas dari pompanya dan diisi cairan, selanjutnya dipasang kembali pada pompa, barulah siap untuk digunakan.

Kedua sprayer tersebut diatas walaupun yang satu dalam keadaan terurai (tabung dilepas dari pompa) yang lainnya dalam kondisi terpasang, adalah identik dalam segala hal (meliputi karakteristik fisik, mutu, dan reputasi).

- 1.6. Pada umumnya dua barang dalam keadaan terurai (*unassembled*) dan terpasang (*assembled*) tidak dapat dianggap sebagai barang identik, namun apabila dalam penggunaan barang yang bersangkutan (sebagaimana contoh sprayer diatas) harus dilepas terlebih dahulu (*unassembled*) dan selanjutnya dipasang (*assembled*), maka kondisi terlepas dan terpasang tersebut tidak menyebabkan barang dimaksud tidak dianggap sebagai barang identik.

2. Tingkat Perdagangan

- 2.1. Tingkat perdagangan terdiri dari tiga tingkat, yaitu :

- *Wholesaler*;
- *Retailer*, dan
- *End-user*

- 2.2. Yang dimaksud dengan :

- a. *Wholesaler* adalah orang yang membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain yang bukan *end-user*. Pada umumnya jumlah barang yang dijual kepada *retailer* atau *single* konsumen dalam jumlah besar. *Wholesaler* meliputi industrial user yaitu orang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk diproduksi menjadi barang yang kemudian dijual dengan tingkat perdagangan *wholesaler*. *Wholesaler* pada umumnya mendapatkan harga pembelian yang lebih murah dibandingkan dengan *retailer* karena *wholesaler* membeli barang dalam jumlah besar.
Contoh : produsen *furniture* yang menjual produknya ke *retailer*.
- b. *Retailer* adalah orang yang membeli barang untuk dijual kembali dengan tingkat penjualan *retailer*. Pada umumnya *retailer* membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya kepada pembeli individu.
Retailer membeli barang dari *wholesaler* dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian *wholesaler*, namun dalam kondisi tertentu *retailer* tersebut merupakan perusahaan besar yang mampu membeli barang dalam jumlah

besar sehingga mendapatkan harga sama dengan harga pembelian *wholesaler* (*wholesaler price*).

Contoh : *department stores, supermarket, car dealers, retail shop.*

- c. *End-user* adalah orang yang membeli barang dalam jumlah tertentu untuk dipakai sendiri, tidak untuk dijual kembali

Contoh : rumah makan, universitas, rumah sakit, hotel.

3. Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang

Dibawah ini diberikan petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II.

3.1 Penyesuaian Jumlah Barang

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	2000 pcs	Z	<i>Wholesaler</i>

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Metode I dengan data :

Pemasok	Jumlah	Harga per Pce	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	1700 pcs	CIF USD 6,-	Y	<i>Wholesaler</i>

Diperoleh informasi yang obyektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli tanpa mengindahkan tingkat perdagangan dengan harga CIF USD 6,- untuk jumlah dibawah 2000 Pcs.

Jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan jumlah barang tersebut.

Penyesuaian dilakukan harus berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B. Cara penyesuaian dengan mencari harga barang yang tertera pada *price list* untuk jumlah 2000 pcs. Dalam contoh ini, untuk pembelian 2000 pcs atau lebih, harganya CIF USD 6,- per pce. Dengan demikian harga barang per pce untuk 2000 pcs adalah CIF USD 6,-. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya (CIF USD 6,-per pce).

Apabila pemasok B menentukan bahwa untuk jumlah pembelian lebih dari 1000 pcs dengan tanpa mengindahkan tingkat perdagangan, harganya CIF USD 6,- per pce, maka harga barang per pce untuk 2000 pcs adalah CIF USD 6,-. Nilai pabean barang yang bersangkutan ditetapkan CIF USD 6,- per pce.

3.2 Penyesuaian Tingkat Perdagangan

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	2800 pcs	Z	<i>Wholesaler</i>

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Metode I dengan data :

Pemasok	Jumlah	Harga per Pce	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	2800 pcs	CIF USD 2,50	Y	<i>Retailer</i>

Diperoleh informasi yang obyektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *Wholesaler* diberi korting 20%.

Tingkat perdagangan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang identik, sedangkan jumlah barang sama, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan.

Dalam contoh ini, untuk pembelian oleh *wholesaler* mendapat korting 20% dari harga *retailer*. Dengan demikian harga barang yang bersangkutan CIF USD 2,50 per pce dikurangi 20% = CIF USD 2,- per pce. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

3.3 Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan Jumlah Barang

Pemasok	Jumlah	Pembeli	Tingkat Perdagangan
A	800 pcs	Z	<i>Retailer</i>

Barang identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Metode I dengan data :

Pemasok	Jumlah	Harga per Pce	Pembeli	Tingkat Perdagangan
B	1500 pcs	CIF USD 10,-	Y	<i>Wholesaler</i>

Diperoleh informasi yang obyektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada pembeli dengan harga tergantung tingkat perdagangan. Apabila dibeli oleh *Wholesaler* diberi korting 20%, oleh *Retailer* korting 10%. Untuk jumlah barang dibawah 1000 pcs harganya CIF USD 11,-

Tingkat perdagangan dan jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan tingkat perdagangan barang dan jumlah barang identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II harus dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur, yaitu menggunakan *price list* pemasok B, dengan memperhatikan korting terhadap tingkat perdagangan dan perbedaan harga jual berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Untuk pembelian oleh *Retailer* mendapat korting 20% dari harga dan untuk jumlah dibawah 1000 harganya CIF USD 11,-per pce.

Berdasarkan *price list* tersebut, harga barang 800 pcs CIF USD 11,- per pce dikurangi korting 10%. Dengan demikian harga barang yang bersangkutan adalah CIF USD 9,90 per pce. Nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan CIF USD 9,90 per pce.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran IV

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

BARANG SERUPA DAN PENYESUAIAN TINGKAT PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG DALAM RANGKA PENETAPAN NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE III

1. Barang Serupa

- 1.1 Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, berfungsi sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Mutu, reputasi dan merek barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa.
- 1.2. Barang serupa tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini tidak dapat dilakukan.
- 1.3 Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai barang serupa apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- 1.4. Dalam hal tidak terdapat barang serupa yang diproduksi oleh orang yang sama dapat dipergunakan barang serupa yang diproduksi oleh orang yang berbeda.
- 1.5. Contoh barang serupa :
 - a. Bola lampu hias yang berbeda Watt, tetapi bentuk dan warna sinar sama serta keduanya layak untuk saling dipertukarkan;
 - b. Ban dalam untuk kendaraan bermotor roda empat, dengan ukuran dan mutu barang yang sama diproduksi oleh dua produsen ban di Jepang. Masing-masing produsen menggunakan merek yang berbeda, namun ban tersebut layak untuk saling dipertukarkan.
 - c. *Video Compact Disk player* merek dan produsen berbeda, kemampuan kerja relatif sama (*karaoke, 3 disks on tray*) reputasi sama, dibuat di negara yang sama dan layak untuk saling dipertukarkan.

2. Tingkat perdagangan

Ketentuan tentang tingkat perdagangan dalam Metode III adalah sama sebagaimana diuraikan untuk Metode II yang dijelaskan dalam Lampiran III Keputusan ini .

3. Penyesuaian tingkat perdagangan dan jumlah barang

Petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode III adalah sama sebagaimana diuraikan untuk Metode II yang dijelaskan dalam Lampiran III Keputusan ini .

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran V

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

CONTOH PEMILIHAN HARGA SATUAN, KETENTUAN BIAYA PENGURANGAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN METODE DEDUKSI

1. Pemilihan Harga Satuan

- 1.1 Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode Deduksi harus menggunakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*greatest aggregate quantity*) di pasaran dalam Daerah Pabean.
- 1.2 Penggunaan data harga satuan barang impor yang bersangkutan, barang identik, dan barang serupa sesuai hirarki sebagai berikut :
 - a. barang impor yang bersangkutan;
 - b. barang identik;
 - c. barang serupa.
- 1.3 Data penjualan tersebut diutamakan dari penjualan-penjualan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang dari segi jumlah barang relatif mencukupi untuk pemilihan harga satuan
- 1.4 Contoh pemilihan harga satuan dengan memperhatikan persyaratan *greatest aggregate quantity* adalah sebagai berikut.

Pembeli mempunyai data penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean kepada penjual yang tidak berhubungan dengannya dari barang serupa yang terjadi selama satu minggu :

Jumlah Barang	Harga Satuan, Rp	Frekuensi Penjualan	Total Barang yang Laku Terjual untuk Masing- Masing Harga Satuan
1 - 10 unit	1.000.000,-	10 kali penjualan @ 5 unit 5 kali penjualan @ 4 unit	70 unit
11 - 20 unit	950.000,-	6 kali penjualan @ 11 unit	66 unit

lebih dari 20 unit	900.000,-	1 kali penjualan sebanyak 30 unit 1 kali penjualan sebanyak 50 unit	80 unit
--------------------	-----------	--	---------

Dari contoh diatas, jumlah barang yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*greatest aggregate quantity*) adalah 80. Harga satuan untuk jumlah barang yang laku terjual sebanyak 80 unit adalah Rp 900.000,-

Harga satuan Rp 900.000,- inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pabean dengan Metode Deduksi. Harga satuan tersebut selanjutnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul setelah pengimporan antara lain berupa komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum, transportasi dan asuransi dalam negeri dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Hasil pengurangan merupakan nilai pabean dalam kondisi CIF untuk barang impor yang bersangkutan.

2. Biaya Pengurangan

- 2.1 Untuk memperoleh nilai pabean, harga satuan harus dikurangi dengan biaya-biaya tertentu antara lain komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expences*). Komisi di satu pihak atau keuntungan dan pengeluaran umum di lain pihak tidak dapat dijumlahkan menjadi satu kesatuan untuk dikurangkan pada harga satuan.
- 2.2 Komisi pada umumnya hanya terjadi untuk suatu transaksi jual-beli konsinyasi.
- 2.3 Pengeluaran umum adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli selain Bea Masuk, Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, biaya transportasi dan asuransi.
- 2.4 Transportasi dan asuransi adalah biaya transportasi dan asuransi serta biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa tiba di pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean.
- 2.5 Apabila di dalam penjualan di Daerah Pabean, penjual mendapat komisi sebagai imbalan atas penjualan tersebut maka unsur keuntungan dan pengeluaran umum tidak ada pada penjualan tersebut, karena si penjual bertindak sebagai agen penjualan sehingga imbalan yang diperolehnya berupa komisi dari pemilik barang.
- 2.6 Sebaliknya apabila si penjual menjual sendiri barang yang bersangkutan maka biaya untuk keuntungan dan pengeluaran umum dalam rangka penjualan barang tersebut menjadi tanggungannya dan merupakan unsur pembentuk harga jual, untuk itu maka keuntungan dan pengeluaran umum ini harus dikeluarkan dari harga satuan guna memperoleh nilai pabean.

- 2.7 Unsur pengurangan berupa keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expences*) harus dihitung menjadi satu kesatuan. Data nilai keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari pembeli dan nilai tersebut harus konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas dan jenis yang sama (barang yang tergolong dalam satu sektor industri, misalnya produk farmasi, produk elektronik).
- 2.8 Apabila nilai keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas atau jenis yang sama, maka data nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang diserahkan oleh pembeli tersebut tidak dapat digunakan untuk perhitungan Metode Deduksi. Untuk hal ini, data keuntungan dan pengeluaran umum diambil dari sumber informasi lain yang relevan, misalnya dari perusahaan lain.

3. Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode IV sebagai berikut.

Rumus Deduksi Metode IV :

$$\text{Nilai pabean (CIF) dalam rupiah} = \frac{\text{Harga Jual} - (\text{Komisi atau Keuntungan} + \text{Pengeluaran Umum} + \text{Biaya Transportasi} + \text{Asuransi})}{1 + \text{BM\&Cukai} + \text{Pajak} + (\text{BM\&Cukai} \times \text{Pajak})}$$

Keterangan :

- Harga Jual : Harga jual tangan pertama per satuan barang di pasaran dalam Daerah Pabean dalam rupiah;
- Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum : Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan ini dalam rupiah;
- Biaya Transportasi : Biaya transportasi yang timbul setelah pengimporan dalam rupiah;
- Asuransi : Asuransi setelah pengimporan dalam rupiah;

- BM&Cukai : Persentase Tarif Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan / atau Cukai yang dikenakan terhadap barang yang dijual di pasaran dalam Daerah Pabean;
- Pajak : Persentase Tarif Pajak Dalam Rangka Impor meliputi PPN dan/atau PPn Bm dan/atau Pph;

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran VI

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

KETENTUAN UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE KOMPUTASI

1. Biaya atau Harga Bahan Baku

- 1.1 Biaya atau harga bahan baku dihitung berdasarkan informasi yang dimiliki oleh produsen atau kuasanya. Informasi tersebut harus berasal dari pembukuan produsen barang impor yang bersangkutan dan informasi dimaksud harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang.
- 1.2 Dalam hal informasi dimaksud tidak dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang, maka penghitungan biaya atau harga bahan baku menggunakan informasi lain yang relevan, misalnya informasi dari produsen lain yang membuat barang identik atau serupa.

2. Keuntungan dan Pengeluaran Umum

- 2.1 Data tentang keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari pembeli dan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai pabean sepanjang nilai keuntungan dan pengeluaran umum konsisten dengan nilai yang umumnya terdapat pada barang-barang dari kelas atau jenis yang sama dan diproduksi di negara yang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Dengan perkataan lain nilai keuntungan dan pengeluaran umum harus selaras dengan keuntungan dan pengeluaran umum yang terjadi pada praktik komersial (*pricing policies*) pada jenis industri yang bersangkutan.
- 2.2 Dalam hal data keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang umumnya terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama (tidak selaras dengan *pricing policies* yang umum terjadi), maka penghitungan keuntungan dan pengeluaran umum menggunakan informasi lain yang relevan, misalnya informasi dari produsen lain yang membuat barang identik atau serupa.
- 2.3 Untuk menghitung nilai keuntungan dan pengeluaran umum, nilai keuntungan dan pengeluaran umum tersebut harus dihitung menjadi satu kesatuan. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi bahwa keuntungan produsen rendah sedangkan pengeluarannya tinggi. Keuntungan dan pengeluaran tersebut dijumlah dan sepanjang sesuai dengan hal serupa yang terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama, maka keuntungan dan

pengeluaran umum tersebut dapat digunakan sebagai unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan Metode Komputasi.

4. Pemberitahuan kepada Pembeli

4.1 Apabila data yang digunakan untuk menghitung nilai pabean berdasarkan metode komputasi tidak berasal dari produsen barang impor yang bersangkutan, maka pihak pabean harus memberitahu pembeli tentang hal tersebut

4.2 Apabila pembeli meminta keterangan tentang sumber informasi, data yang digunakan dan perhitungan yang dilakukan berdasarkan data tersebut, maka perlu diperhatikan kerahasiaan data dalam rangka penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Keputusan ini.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.

NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko

NIP 060027807

Salinan Lampiran VII

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

KETENTUAN METODE VI

1. Metode VI adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara mengulangi ketentuan Metode I sampai dengan V dengan pelaksanaan yang fleksibel, serta memperhatikan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994, dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan Metode VI, sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya. Dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan ini.
3. Dalam menggunakan Metode VI harus mengikuti hirarki metode penetapan nilai pabean. Penggunaan Metode I yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan Metode II yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI dengan menggunakan Metode I sampai dengan V yang diterapkan secara fleksibel, yaitu :

4.1 Metode I

4.1.1 Fleksibilitas diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa (bukan subyek suatu transaksi jual-beli). Nilai pabean berdasarkan harga sewa per bulan dikalikan umur ekonomis barang yang bersangkutan.

4.1.2 Penghitungan nilai pabean barang yang disewa tersebut angka 4.1.1 menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan dibelakang :

- untuk periode kontrak :

$$\frac{R_1 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

- untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis

$$\frac{R_2 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan :

- untuk periode kontrak :

$$\frac{R_1 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

- untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis

$$\frac{R_2 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

Keterangan :

R_1 = sewa perbulan yang harus dibayar pada periode kontrak

R_2 = sewa perbulan yang harus dibayar atas sisa periode barang impor tersebut dapat dipergunakan secara ekonomis

Q = $1 + i$

i = tingkat suku bunga perbulan

N = jumlah pembayaran

Contoh penghitungan diuraikan pada angka 5 dibawah ini.

4.2 Metode II atau III

Fleksibilitas diterapkan atas :

4.2.1 Jangka waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan dilonggarkan (diperpanjang) menjadi 60 (enam puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dan tidak boleh lebih dari 90 hari.

4.2.2 Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabeaan.

4.3 Metode IV

Fleksibilitas diterapkan atas :

4.3.1 Jangka waktu

Jangka waktu barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan dilonggarkan menjadi 60 (enam) puluh hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

4.3.2 Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.

4.3.3 Data harga

- a. sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari :
 1. penjualan eceran (*retail*), adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya : pusat perbelanjaan (*supermarket, departement store, car dealer*);
 2. penjualan grosir (*wholesaler*), adalah aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya : pusat penjualan grosir / perkulakan (Makro, Alfa, Goro).
- b. Data harga tersebut dapat dibuktikan dengan bukti berupa kuitansi, *price list*, katalog dari tempat penjualan dimaksud.
- c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.

4.3.4 Unsur pengurangan

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut.

- a. Jasa PPJK ditentukan sebesar 5% dari CIF;
- b. Keuntungan ditentukan sebesar 20% dari landed cost;
- c. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% dari CIF.

4.3.5 Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode Deduksi (Metode IV) yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut.

- a. Nilai Pabean = CIF.

- b. CIF = Harga Importir*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
- c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan :
1. Harga Importir = 100%;
 2. Harga Grosir = 120%;
 3. Harga Eceraan = 144%.
- d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut :

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1	CIF Satu Satuan Mata Uang Asing	Rp.
2	Bea Masuk (Tarif BM x No.1)	Rp.
3	Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Anti Dumping Sementara (Tarif BMAD/S x No.1)	Rp.
4	Bea Masuk Imbalan atau Bea Masuk Imbalan Sementara (Tarif BMI/S x No.1)	Rp.
5	Cukai	Rp.
6	PPN (Tarif PPN x jumlah No.1 s.d. 5)	Rp.
7	PPnBm (Tarif PPnBm x jumlah No.1 s.d. 5)	Rp.
8	PPh (Tarif PPh x jumlah No.1 s.d. 5)	Rp.
9	Jumlah No.1 s.d. 8	Rp.
10	Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp.
11	Jumlah No. 9 dan 10	Rp.
12	Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% x jumlah No. 11	Rp.
13	Faktor Multiplikator (Jumlah 11 dan 12)	Rp.

5. Contoh

- 5.1. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode I yang diterapkan secara fleksibel (untuk barang-barang impor yang disewa).

PT. A di Jakarta bergerak di bidang pengeboran minyak, memutuskan untuk menyewa alat berat berupa excavator. Untuk itu perusahaan A melakukan kontrak sewa menyewa dengan perusahaan Z di Singapura.

Isi perjanjian persewaan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengiriman *excavator* ditanggung oleh perusahaan Z.
- b. Uji coba sampai *excavator* dapat beroperasi dilakukan oleh perusahaan Y di Jakarta. Biaya dari kegiatan ini akan ditanggung perusahaan A.
- c. Perusahaan Z akan mengasuransikan alat berat tersebut sampai selesai periode penyewaan
- d. Segala *fee*, kewajiban, pajak sehubungan dengan pembiayaan dan importasi akan dibayar oleh perusahaan A.
- e. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan, dan dapat diperbaharui
- f. Pembayaran sewa per bulan adalah USD 1,000.00. Apabila ada perpanjangan, pembayaran sewa perbulan tetap sama

Atas importasi tersebut, perusahaan A memberikan informasi kepada Bea dan Cukai tempat impor sebagai berikut :

- Bukti dokumen menyebutkan bahwa perusahaan Z mengenakan bunga 9% atas kontrak pembayaran sewa (yang merupakan tingkat suku bunga untuk utang jangka menengah di Singapura).
- *Excavator* tersebut merupakan alat berat model baru yang diimpor untuk yang pertama kali di Jakarta, maka metode II dan III tidak dapat diterapkan begitu juga Metode IV, karena alat berat tersebut belum pernah diimpor sebelumnya. Penetapan nilai pabean dengan Metode V tidak dapat diterapkan, karena produsen alat berat tidak bersedia memberikan informasi tentang struktur biaya produksi. Demikian juga penetapan berdasarkan Metode VI.
- Berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan Z melalui perusahaan A, diperkirakan alat berat tersebut masih dapat dipergunakan secara ekonomis selama 60 bulan sejak tanggal sewa.
- Elemen bunga sebesar 9% yang termasuk di dalam harga sewa tersebut harus dikurangi, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh *Geneva Decision* mengenai bunga.
- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak awal, tidak termasuk bunga dihitung sebagai berikut :
 - a. Jika pembayaran harga sewa dilakukan di belakang :

$$\frac{1,000 (1,0075^{36} - 1)}{1,0075^{36} (1,0075 - 1)} = \frac{5.300 (1,3096 - 1)}{1,3086 (1,0075 - 1)} =$$

$$\frac{5.300 \times 0,3086}{1,3086 \times 0,0075} = \frac{1.635,58}{0,0098} = 166.896$$

b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan :

$$\frac{5.300 (1,0075^{36} - 1)}{(1,0075^{36} - 1) (1,0075 - 1)} = \frac{5.300 (1,3096 - 1)}{1,2989 \times 0,0075} =$$

$$\frac{5.300 \times 0,3086}{1,2989 \times 0,0075} = \frac{1.635,58}{0,00974} = 167.924$$

- Nilai Pabean atas sisa periode mesin dapat dipergunakan secara ekonomis, tidak termasuk bunga dapat ditetapkan berdasarkan rumus diatas :

a. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di belakang :

$$\frac{4.505 (1,0075^{24} - 1)}{1,0075^{24} (1,0075 - 1)} = \frac{4.505 (1,1964 - 1)}{1,1964 (1,0075 - 1)} =$$

$$\frac{4.505 \times 0,1964}{1,1964 \times 0,0075} = \frac{884.784}{0,00897} = 98.638$$

b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan :

$$\frac{4.505 (1,0075^{24} - 1)}{(1,0075^{24} - 1) (1,0075 - 1)} = \frac{4.505 (1,1964 - 1)}{1,1875 \times 0,0075} =$$

$$\frac{4.505 \times 0,1964}{1,1875 \times 0,0075} = \frac{884.784}{0,0089} = 99.414$$

Pada kasus ini total nilai sewa yang harus dibayar adalah :

a. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di belakang :

$$166.896 + 98.638 = 265.534 \text{ c.u.}$$

b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan :

$$167.924 + 99.414 = 267.338 \text{ c.u.}$$

5.2. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode IV yang diterapkan secara fleksibel

PT Anugerah Sejati mengajukan PIB dengan nomor penerimaan 010674 tanggal 1 Juli 1999 dengan uraian jenis barang :

Jenis Barang : *AC Split*
Jumlah : 1 unit
Merk : Samsung
Tipe : AS-090VD
Kapasitas : 1 PK
Harga : CIF HKD 1,250.67

Berdasarkan penelitian PFPD/Seksi Pabean, Nilai Pabean yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Metode I sampai dengan Metode V. Upaya untuk menetapkan menggunakan Metode VI dengan menerapkan secara fleksibel :

- Metode I tidak dapat dilakukan, karena terdapat hubungan yang mempengaruhi harga;
- Metode II tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang identik;
- Metode III tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang serupa;
- Metode IV tidak dapat dilakukan, karena tidak ada penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa;
- Metode V tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean berdasarkan Metode V.

Oleh karenanya nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode VI menggunakan Metode IV yang diterapkan secara fleksibel. Untuk tujuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai mengambil data barang identik yang dijual pada tanggal 1 Juni 1999 di Makro (*Wholesaler*) dengan harga grosir Rp.3.199.000,00. Guna penghitungan Nilai Pabean (CIF), maka perhitungan dilakukan sebagai berikut :

a. Pembebanan atas barang impor :

Tarif Pos	:	8415.10.000
Bea Masuk	:	10%
BMAD/S	:	--
BMI/S	:	--
Cukai	:	--
PPN Impor	:	10%
PPnBM	:	20%
PPh	:	2,5%

b. Harga Importir :

= (100% / 120%) x Harga Grosir

$$= 0,83 \times \text{Rp } 3.199.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.655.170,00$$

c. Faktor Multiplikator :

NDPBM pada tanggal penjualan 1 Juni 1999 :
1 HKD = Rp 1.043,17

No.	Unsur Biaya Per HKD1.00	Nilai Rupiah
1	CIF HKD 1.00	Rp. 1.043,17
2.	Bea Masuk, 10% Tarif BM x (jumlah 1 dan 2)	Rp. 104,32
3.	Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Anti Dumping Sementara Tarif BMAD/S x (jumlah 1 dan 2)	Rp. 0,00
4.	Bea Masuk Imbalan atau Bea Masuk Imbalan Sementara Tarif BMI/S x (jumlah 1 dan 2)	Rp. 0,00
5.	Cukai	Rp. 0,00
6.	PPN Impor Tarif PPN Impor x (jumlah 1 s.d. 6)	Rp. 114,75
7.	PPn Barang Mewah Tarif PPnBM x (jumlah 1 s.d. 6)	Rp. 229,50
8.	PPh Tarif PPh x (jumlah 1 s.d. 6)	Rp. 28,69
9.	Jumlah No. 1 s.d. No. 8	Rp. 1.520,43
10.	Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp. 104,32
11.	Jumlah No. 9 dan 10	Rp. 1.624,75
12.	Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% x jumlah No. 11	Rp. 324,95
13.	Faktor Multiplikator (Jumlah 11 dan 12)	Rp. 1.948,60

d. Nilai Pabean (CIF)

$$\text{CIF} = \frac{\text{Harga Importir}}{\text{Faktor Multiplikator}} \times 1 \text{ (satuan mata uang asing)}$$

$$= \frac{2.655.170,00}{1.948,60} \times 1 \text{ HKD}$$

= HKD 1.362,60

*) Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi BM, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual-beli dengan penjual di luar negeri.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran VIII

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

**BENTUK INFORMASI NILAI PABEAN
(INP)**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN

**INFORMASI NILAI PABEAN
(INP)**

Nomor :

Kepada Yth.

Pembeli	:	Nama	:	PIB	:
		Alamat	:	No. Penerimaan	:
		NPWP	:	Tanggal	:
Pemberitahu	:	Nama	:	No. Pendaftaran	:
		Alamat	:	Tanggal	:
		NPWP	:			

Berhubung nilai pabean yang Saudara beritahukan di dalam PIB diragukan kebenarannya, yaitu untuk jenis barang nomor urut pada PIB :, maka dengan ini diminta Saudara untuk menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) yang merupakan deklarasi atas fakta transaksi jual-beli/importasi yang berkaitan dengan barang yang Saudara impor disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menguatkan deklarasi yang diajukan, misalnya :

- Kontrak Penjualan (Sales Contract);
- Kontrak (Agreement) lainnya, misalnya *Royalty Agreement*, Kontrak Penunjukan Keagenan untuk Pembelian Barang, Kontrak Penunjukan sebagai Agen/Distributor;
- Purchase Order;
- Letter of Credit (L/C);
- Bukti pelunasan atas pembelian barang impor (bukti transfer uang);
- Rekening Koran;
- Dokumen negosiasi dan/atau dokumen lainnya yang terkait.

DNP dan dokumen-dokumen pendukung tersebut harus diserahkan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman Informasi Nilai Pabean (INP) kepada Pejabat Bea dan Cukai :

Nama :
NIP : 0600.....
Jabatan :
Telepon dan Faksimile : nomor /

Apabila DNP dan dokumen pendukungnya tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut diatas, nilai pabean dapat tidak ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.

Tempat dan tanggal,
Pejabat Bea dan Cukai

Nama terang dan NIP

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807

Salinan Lampiran IX

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN

I. Bentuk Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

**DEKLARASI NILAI PABEAN
(D N P)**

Nama Pembeli	:	Nopen PIB	:
Alamat	:	Tanggal	:
		Jenis barang	:
Nama Penjual	:		
Alamat	:		
			
Nama Importir	:			
Alamat	:			
Nama Pemberitahu	:			
Alamat	:			

A. Persyaratan Nilai Transaksi

- | | YA | TIDAK |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah terdapat persyaratan / pertimbangan atas pembelian barang impor Saudara yang mempengaruhi harga barang impor tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang tidak dapat ditentukan ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds atas transaksi jual-beli barang impor Saudara kepada penjual ?
Apabila jawaban Saudara YA, proceeds harus dicantumkan pada huruf C.6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Apakah antara Saudara dengan penjual saling berhubungan ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor Saudara ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan <i>Test Value</i> pada DNP ini | | |
| 4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean; | | |
| b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau | | |
| c. mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial. | | |

B. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar ;

1. Harga yang tercantum dalam invoice
2. Pembayaran tidak langsung

C. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian
2. Biaya pengemasan
3. Biaya pengepakan
4. Nilai bantuan (assist)
5. Royalti dan biaya lisensi
6. Proceeds
7. Biaya Transportasi
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (handling charges) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk dalam biaya transportasi
9. Asuransi

J u m l a h B dan C

D. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

1. Biaya pengangkutan dan/ atau asuransi setelah pengimporan
2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan
3. Biaya lainnya setelah pengimporan
4. Bea Masuk, Cukai dan pajak dalam rangka impor

J u m l a h D

Nilai Transaksi, jumlah B ditambah C dikurangi D

.....

tempat dan tanggal
tandatangan pembeli dan cap perusahaan

catatan : huruf B, C dan D dalam valuta asing

II. Tata Cara pengisian Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

1. Nama Pembeli, alamat

Cukup jelas

2. Nama Penjual, alamat

Cukup jelas.

3. Nama Importir dan alamat

Cukup jelas.

4. Nama Pemberitahu

Cukup jelas

5. Nopen PIB, tanggal PIB

Cukup jelas.

6. Jenis barang

Diuraikan secara garis besar jenis barang sebagaimana diberitahukan dalam dokumen impor.

A. Persyaratan Nilai Transaksi

1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ?

1.1 Yang dimaksud dengan persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan adalah persyaratan / pertimbangan yang ditetapkan / diputuskan oleh penjual atas pembelian barang oleh pembeli yang mengakibatkan harga barang tersebut tidak dapat ditentukan, misalnya :

- Pihak penjual menentukan harga barang senilai X dengan syarat pihak pembeli membeli juga barang lain;
- Pihak penjual menentukan harga barang senilai Y dengan syarat pihak pembeli menjual kepada pihak penjual barang tertentu;
- Pihak penjual menentukan harga barang berupa barang setengah jadi berdasarkan harga barang jadi yang dijual oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.

1.2 Jawab YA, apabila terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.

1.3 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.

2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor Saudara ?

2.1 Penjelasan tentang proceeds terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.

2.2 Jawab YA, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara akan / harus menyerahkan / mengirim proceeds.

2.3 Jawab TIDAK , apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara tidak akan atau tidak ada keharusan menyerahkan / mengirim proceeds.

2.4 Apabila jawaban Saudara YA, nilai proceeds harus dicantumkan pada huruf C.6

2.4.1 Agar diperoleh nilai transaksi barang impor, Saudara harus menghitung dimuka (memperkirakan) besarnya proceeds tersebut, dan mencantumkannya pada huruf C. angka 6 dari DNP.

2.4.2 Kepastian besarnya proceeds akan diketahui setelah Saudara mengirimkan semua proceeds kepada penjual yaitu setelah terjadi penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut di Daerah Pabean

2.4.3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan pembukuan untuk mengetahui jumlah aktual proceeds yang Saudara kirimkan kepada penjual. Setelah diketahui jumlah aktual proceeds tersebut, dilakukan penghitungan nilai pabean, Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara dapat meminta pengembalian dan demikian juga sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara harus membayar kekurangannya.

2.4.4 Apabila Saudara tidak dapat menghitung besarnya proceeds, hal ini menyebabkan salah satu komponen nilai transaksi tidak dapat dihitung sehingga besarnya nilai transaksi tidak dapat diketahui, maka nilai pabean tidak dapat dihitung atau ditetapkan berdasarkan Metode I (nilai transaksi barang impor yang bersangkutan). Untuk itu nilai pabean dihitung dan ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik (Metode II), nilai transaksi barang serupa (Metode III), metode deduksi (Metode IV), metode komputasi (Metode V) atau berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.

3. Apakah antara Saudara selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan ?

- 3.1 Yang dimaksud dengan antara pembeli dengan penjual saling berhubungan adalah saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.
- 3.2 Jawab YA, apabila antara Saudara dengan penjual terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.
- 3.3 Jawab TIDAK, apabila antara Saudara dengan penjual tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini

a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang Saudara ?

- (i) Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan Saudara selaku pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam PIB dengan *Test Value*. sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (ii) Untuk keperluan perbandingan tersebut, Saudara harus mencari *Test Value* yang memenuhi syarat, selanjutnya Saudara bandingkan nilai transaksi antara barang impor Saudara dengan nilai transaksi *Test Value* tersebut dengan cara mengikuti tata cara dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (iii) Hasil perbandingan akan menunjukkan :
- hubungan antara Saudara dengan penjual dianggap mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - hubungan antara Saudara dengan penjual dianggap tidak mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara dapat ditetapkan sebagai nilai pabean.
- (iv) Dalam hal hubungan antara saudara dengan penjual mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Jawab YA.

Selanjutnya Saudara tidak perlu meneruskan menjawab pertanyaan nomor 4 dan seterusnya dari DNP. Langsung cantumkan tempat dan tanggal serta bubuhkan tandatangan beserta cap perusahaan.

Kemudian Saudara menghitung nilai pabean menggunakan salah satu metode dari Metode II sampai dengan Metode VI yang diterapkan sesuai hirarkinya sebagaimana diuraikan dalam Bab II Keputusan ini.

- (v) Jawab TIDAK, apabila harga barang impor Saudara tidak dipengaruhi oleh hubungan antara Saudara dengan penjual.

b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan *Test Value* pada DNP ini.

Cukup jelas.

4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :

- a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;**
- b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau**
- c. mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial ?**

4.1 Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya :

- barang impor hanya diijinkan digunakan untuk pameran;
- barang impor hanya diijinkan dijual kepada pihak tertentu.

4.2 Namun apabila terdapat pembatasan yang memenuhi kriteria a, b, dan c tersebut di atas, pembatasan tersebut tidak mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean. Dengan perkataan lain, adanya pembatasan berdasarkan ketiga kriteria di atas, nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean. Contoh pembatasan berdasarkan tiga kriteria tersebut yaitu :

- diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean, antara lain adalah ketentuan tata niaga atas barang-barang tertentu, larangan impor limbah B3, larangan perdagangan flora/fauna yang termasuk dalam CITIES, dan pembatasan impor obat-obatan yang termasuk daftar G,
- pembatasan atas pemakaian barang yang membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang antara lain adalah pihak penjual hanya mengizinkan barang yang dibeli pembeli dijual di Jakarta saja.
- mempengaruhi harga barang secara substansial antara lain barang impor diizinkan dijual ke peredaran bebas setelah model lama habis terjual atau barang impor

diizinkan dijual melalui tv media dengan pembayaran memakai wesel atau kartu kredit.

- 4.3 Jawab YA, apabila terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a, b, dan c di atas.
- 4.4 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a, b, dan c di atas.

B. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

- a. Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas pembelian (transaksi jual-beli) barang impor yang bersangkutan.
- b. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar pada umumnya merupakan penjumlahan dari harga yang tercantum dalam invoice dengan pembayaran tidak langsung

1. Harga yang tercantum dalam invoice

- 1.1 Cantumkan harga yang tercantum dalam invoice dan kondisi transaksi (FOB, C&F atau CIF) pada tempat yang disediakan.
- 1.2 Apabila dalam invoice terdapat pembayaran tidak langsung, cantumkan nilai pembayaran tidak langsung tersebut pada huruf B angka 2, dan nilai pembayaran langsung pada huruf B angka 1

2. Pembayaran tidak langsung

- 2.1 Pembayaran dari suatu transaksi jual-beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Contoh pembayaran tidak langsung, yaitu :

- a. Penjual barang mempunyai hutang kepada pembeli. Pada waktu pembeli akan membayar barang impor, penjual meminta pembayaran barang tersebut dikurangi / dikompensasi dengan hutang penjual. Nilai hutang penjual inilah yang dinamakan pembayaran tidak langsung.
 - b. Pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada penjual untuk pembelian material pengepakan barang yang dibelinya. Nilai uang yang dikirim oleh pembeli tersebut merupakan pembayaran tidak langsung atas pembelian barang tersebut.
- 2.2 Pembayaran langsung dan tidak langsung adalah merupakan bagian dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Cantumkan nilai pembayaran tidak langsung dalam valuta asing pada tempat yang disediakan.

C. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Biaya-biaya tertentu yang perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

1. Komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian.

- 1.1 Penjelasan tentang komisi atau jasa perantara dan komisi pembelian terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 1.2 Apabila dalam transaksi barang impor Saudara melibatkan agen / perantara, cantumkan nilai komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian, yang Saudara bayar dalam valuta asing pada tempat yang disediakan sepanjang biaya untuk komisi atau jasa perantara tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

2. Biaya pengemasan.

- 2.1 Penjelasan tentang biaya pengemasan terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini
- 2.2 Apabila biaya pengemasan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengemasan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

3. Biaya pengepakan.

- 3.1 Penjelasan tentang biaya pengepakan terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 3.2 Apabila biaya pengepakan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengepakan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

3. Assist

- 3.1 Penjelasan tentang assist terdapat dalam Lampiran I keputusan ini.
- 3.1 Apabila untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan, Saudara memasok assist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, cantumkan assist tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang assist belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

5. Royalti atau biaya lisensi

- 5.1 Penjelasan tentang royalti dan biaya lisensi terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 5.2 Apabila dalam transaksi pembelian barang impor terdapat persyaratan bahwa Saudara harus membayar royalti atau biaya lisensi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini, cantumkan nilai royalti atau biaya lisensi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang royalti atau biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar,

6. Proceeds

- 6.1 Penjelasan tentang proceeds terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 6.2 *Proceeds* pada angka 6 ini adalah sama dengan *proceeds* yang terdapat pada pertanyaan huruf A nomor 2. Apabila atas pembelian barang impor, Saudara akan / harus menyerahkan proceeds kepada penjual barang yang bersangkutan, hitunglah besarnya *proceeds* tersebut dan cantumkanlah nilainya pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

7. Biaya transportasi

- 7.1 Penjelasan tentang biaya transportasi terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 7.2 Cantumkan biaya transportasi sesuai ketentuan di atas pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar .

8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (handling charges) yang belum termasuk dalam biaya transportasi.

- 8.1 Penjelasan tentang biaya-biaya ini terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 8.2 Apabila biaya-biaya ini belum termasuk dalam biaya transportasi dan belum termasuk dalam biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, maka cantumkan biaya-biaya tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing,

9. Asuransi

- 9.1 Penjelasan tentang asuransi terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- 9.2 Cantumkan biaya asuransi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Jumlah B dan C

Jumlahkanlah :

- huruf B, yaitu harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; dan
- huruf C, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

D. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya yang bersangkutan termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, yaitu :

- 1. Biaya pengangkutan dan/ atau asuransi setelah pengimporan;**
 - 2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;**
 - 3. Biaya lainnya setelah pengimporan;**
 - 4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.**
- a. Biaya-biaya tersebut di atas adalah biaya yang timbul setelah pengimporan barang dan/atau biaya yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan bagian dari nilai transaksi, sehingga biaya-biaya itu perlu dikurangkan dari nilai transaksi apabila sudah termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
- b. Penjelasan tentang biaya nomor 1, 2 dan 3 terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- c. Nomor 4, cukup jelas.

Jumlah C (no. 1 - 4), Cukup jelas.

Nilai Transaksi, jumlah B dan C dikurangi jumlah D

Cukup jelas.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. RB. Permana Agung D., Msc.

NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko

NIP 060027807

Salinan Lampiran X

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

TATA CARA PENELITIAN DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

DNP yang memuat fakta berkaitan dengan transaksi jual-beli/importasi barang yang bersangkutan beserta dokumen-dokumen pendukungnya digunakan oleh Pejabat DJBC sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan menghitung nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan petunjuk penelitian DNP dan keputusan yang harus diambil atas hasil penelitian DNP sebagai berikut.

A. Persyaratan nilai transaksi

1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ?

- 1.1 Apabila jawaban pembeli YA, penelitian DNP dihentikan dan dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya.
- 1.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Sale's Contract), Purchase Order / Confirmation Order, L/C, invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
- 1.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat persyaratan atau pertimbangan atas harga barang, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
- 1.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan atas harga barang, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor Saudara ?

- 2.1 Apabila jawaban pembeli YA, teliti huruf C 6 apakah besarnya proceeds telah dicantumkan pada kolom tersebut. Apabila telah dicantumkan, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan

berikut. Apabila belum dicantumkan, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.

- 2.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Sale's Contract), Purchase Order, L/C, invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
- 2.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
- 2.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jawaban pembeli benar (tidak terdapat proceeds), penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

3. Apakah antara Saudara selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan ?

- 3.1 Apabila jawaban pembeli YA, dan pembeli menegaskan pada DNP bahwa hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
- 3.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, diteliti *Test Value* yang dilampirkan pada DNP untuk menguji keabsahannya, yaitu antara lain mengenai status barang (barang identik atau barang serupa), pihak yang melakukan transaksi bukan berhubungan, tanggal B/L atau AWB, jumlah barang, pelabuhan muat dan moda transportasi.
- 3.3 Apabila *Test Value* yang diserahkan pembeli memenuhi syarat, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dengan nilai pabean yang tercantum dalam *Test Value* dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- 3.4 Apabila *Test Value* yang diserahkan pembeli tidak memenuhi syarat atau pembeli tidak menyerahkan *Test Value* dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan nilai pabean yang tercantum dalam *Test Value* yang tersedia di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- 3.5 Hasil perbandingan tersebut akan menunjukkan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak. Apabila tidak mempengaruhi harga, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tetapi apabila mempengaruhi harga, maka nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.

4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :

- a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;**
- b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau**
- c. mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial ?**

4.1 Apabila jawaban pembeli YA, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.

4.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Sale's Contract), Purchase Order, L/C, invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.

4.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat pembatasan atas pemakaian / pemanfaatan barang impor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 4, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.

4.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pembatasan atas pemakaian / pemanfaatan barang impor dimaksud, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

B. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

1. Harga yang tercantum dalam invoice

1.1 Dilakukan penelitian terhadap invoice dengan sasaran utama :

- harga satuan per jenis barang;
- biaya-biaya tambahan / biaya-biaya pengurangan;
- uraian biaya-biaya yang telah termasuk dalam harga barang;
- harga total;
- kondisi transaksi (FOB, C&F, CIF);
- kondisi pembayaran (kredit atau kontan);
- keterangan tentang bunga, royalti, komisi, potongan dan lainnya.

1.2 Dilakukan penelitian atas harga yang tercantum dalam invoice dan yang diberitahukan dalam DNP. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, diteliti penyebab ketidaksesuaian tersebut, cocokkan dengan dokumen pelengkap pabean lainnya dan dilakukan pencatatan seperlunya.

2. Pembayaran tidak langsung

- 2.1 Dilakukan penelitian terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi, antara lain Kontrak Penjualan (*Sale's Contract*), *Purchase Order / Confirmation Order*, *invoice*, *L/C*, rekening yang diserahkan pembeli, bukti transfer / wesel untuk mengidentifikasi pembayaran tidak langsung.
- 2.2 Selanjutnya diteliti besarnya pembayaran tidak langsung yang tercantum dalam DNP, apakah besarnya sesuai dengan nilai pembayaran tidak langsung hasil penelitian dokumen-dokumen transaksi tersebut. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dilakukan pencatatan seperlunya.

C. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

1. **Komisi dan jasa perantara kecuali komisi pembelian;**
 2. **Biaya pengemasan;**
 3. **Biaya pengepakan;**
 4. **Assist;**
 5. **Royalti dan biaya lisensi;**
 6. ***Proceeds*;**
 7. **Biaya transportasi;**
 8. **Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk biaya transportasi;**
 9. **Asuransi.**
1. Untuk penelitian biaya-biaya sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 9 tersebut, apabila diperlukan pembeli diminta menyerahkan dokumen perjanjian / *agreement* / kontrak yang berhubungan dengan biaya-biaya tersebut, misalnya perjanjian penunjukan agen, kontrak pembuatan pengemasan dan/atau pengepakan, kontrak pembuatan barang impor dengan material yang dipasok oleh pembeli dari Daerah Pabean atau dari luar Daerah Pabean (*assist*), perjanjian pembayaran royalti atau lisensi, perjanjian pembayaran *proceeds*, kontrak pengangkutan / asuransi.
 2. Khusus dalam hal terdapat *assist* yang dipasok oleh pembeli kepada penjual untuk pembuatan barang impor, pembeli diminta menyerahkan PEB *assist* yang berasal dari Daerah Pabean dan/atau dokumen lainnya yang menunjukkan jenis barang, jumlah, volume, nilai dan asal *assist*.
 3. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi, antara lain Kontrak Penjualan (*Sale's Contract*), *Purchase Order / Confirmation Order*, *L/C*, *B/L*, *AWB*, *freight account*, polis asuransi, rekening, bukti transfer / wesel, perjanjian / *agreement* / kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang

bersangkutan untuk mengidentifikasi biaya-biaya angka 1 sampai dengan 9 sebagaimana tersebut diatas.

4. Besarnya biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dibandingkan dengan besarnya biaya-biaya dimaksud yang diberitahukan oleh pembeli pada DNP.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian, biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk menghitung nilai transaksi adalah biaya-biaya hasil penelitian / perhitungan terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Jumlah B dan C.

Jumlahkanlah hasil penelitian B dan C dan bandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam DNP. Apabila terdapat ketidaksesuaian dilakukan pencatatan seperlunya.

D. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya yang bersangkutan termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, yaitu :

- 1. Biaya pengangkutan dan/ atau asuransi setelah pengimporan;**
 - 2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;**
 - 3. Biaya lainnya setelah pengimporan;**
 - 4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.**
1. Sama halnya dengan penelitian terhadap biaya-biaya pada huruf B diatas, penelitian dilakukan atas semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi, antara lain Kontrak Penjualan (*Sale's Contract*), *Purchase Order / Confirmation Order*, *invoice*, L/C, B/L, AWB, freight account, polis asuransi, rekening, bukti transfer / wesel, perjanjian / *agreement* / kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan
 2. Besarnya biaya-biaya sebagai hasil dari penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dibandingkan dengan besarnya biaya-biaya yang bersangkutan yang diisi oleh pembeli pada DNP.
 3. Apabila terdapat ketidaksesuaian, biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk menghitung nilai transaksi adalah biaya-biaya hasil penelitian / perhitungan terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Jumlah D

Jumlahkanlah angka 1, 2, 3 dan 4

Nilai Transaksi diperoleh dari jumlah B ditambah C dikurangi jumlah D

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. RB.Permana Agung D., Msc.

NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko

NIP 060027807

Salinan Lampiran XI

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK BARANG IMPOR YANG MENGANDUNG ASSIST YANG BERASAL DARI DAERAH PABEAN

Penghitungan bea masuk barang impor yang mengandung assist yang berasal dari Daerah Pabean menggunakan rumus :

$$BM \left[1 - \frac{NA}{NT} \right]$$

keterangan : BM = bea masuk barang impor yang mengandung assist baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean

NA = assist yang berasal dari Daerah Pabean

NT = nilai transaksi barang impor yang mengandung assist baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean

Contoh :

Pembeli A akan membeli dan memasukkan ke Jakarta 1000 set TV warna 20" yang dibuat oleh perusahaan Z di Taiwan. Pembeli A memasok kepada perusahaan Z :

- kabinet plastik, dibuat sendiri oleh pembeli A, harga USD 20.- / TV
- kabel listrik, dibeli dari pabrik alat listrik di Jakarta oleh pembeli A, harga USD 10.- / TV
- bahan kimia untuk membuat kaca monitor dapat pecah seribu (*safety glass*) dibeli dari industri kimia di Surabaya oleh pembeli A, harga Rp 20.- / TV
- desain TV dibuat oleh Mr. Tan di Singapura atas perintah pembeli A, biaya USD 5,000.-

Perusahaan Z tidak perlu membayar atas bantuan berupa barang tersebut, kecuali desain TV perusahaan Z harus membayar USD 1,000.-

Biaya pengiriman keseluruhan assist dari Indonesia ke Taiwan

USD 2,000.- dan biaya pengiriman desain TV dari Singapura ke Taiwan USD 200.-

Pembeli A menghendaki nilai assist tersebut ditambahkan pada harga yang tercantum dalam invoice untuk setiap set TV yang diimpor.

Harga TV dalam keadaan jadi CBU yang tercantum dalam invoice yang dikeluarkan perusahaan Z kepada pembeli A FOB USD 250.-/TV, belum termasuk assist yang dipasok oleh pembeli kepada penjual. *Freight* untuk TV dari Taiwan ke Jakarta USD 20,000.-. Asuransi USD 2,000.- Tarif Bea Masuk = 40% (misalnya)

Perhitungan :

Assist, yaitu :

a. yang berasal dari Daerah Pabean :

- kabinet USD 20.-/TV, total 1000 set	=	USD	20,000.-	
- kabel listrik USD 10.-/TV, total 1000 set	=	USD	10,000.-	
- bahan kimia USD 20.-/TV, total 1000 set	=	USD	20,000.-	
				+ -----
jumlah		USD	50,000.-	
<i>freight</i> Jakarta ke Taiwan		USD	2,000.-	
				+ -----
Assist yang berasal dari Daerah Pabean termasuk <i>freight</i> Jakarta ke Taiwan		USD	52,000.-	
Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (kurs) USD 1.- = Rp 2.300,- (misalnya)				

Assist yang berasal dari Daerah Pabean dalam rupiah adalah Rp 119.600.000,-

b. yang berasal dari luar daerah pabean :

- desain TV	=	USD	5,000.-	
- <i>freight</i> dari Singapura ke Taiwan	=	USD	200.-	
				+ -----
Perusahaan Z diminta membayar (harga diturunkan)		USD	5,200.-	
		USD	1,000.-	
assist yang berasal dari luar daerah pabean termasuk <i>freight</i> Singapura ke Taiwan	=	USD	4,200.-	
Total assist USD 52,000.- + USD 4,200.-	=	USD	56,200.-	

Harga TV keadaan jadi / CBU				
FOB USD 250.-/TV, total 1000 set (tanpa assist)	=	USD	250,000.-	
Assist	=	USD	56,200.-	
<i>Freight</i> dari Taiwan ke Jakarta	=	USD	20,000.-	

Asuransi = USD 2,000.-
 Nilai Pabean = Nilai transaksi (NT) = CIF USD 328,200.-
 Nilai Pabean / nilai transaksi TV CBU dalam rupiah Rp 754.860.000,-

Bea masuk barang impor, TV yang mengandung assist =
 40% X Rp 754.860.000,- = Rp 301.944.000,- (BM)

Bea masuk yang harus dibayar atas TV yang mengandung assist yang berasal dari daerah pabean adalah :

Rp 301.944.000,- dikurangi (Rp 301.944.000,- X Rp 119.600.000,- : Rp 754.860.000,-)
 = **Rp 254.104.000,-**

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Direktur Jenderal
 t.t.d.
 Dr. Permana Agung D., Msc.
 NIP 060044475

Suharko
 NIP 060027807

Salinan Lampiran XII

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 Nomor : KEP-81/BC/1999
 Tanggal : 31 Desember 1999

BCF 2.7

**LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN
 NILAI PABEAN**

Nomor :
 tanggal :

1. Nomor penerimaan :
2. Nama Pembeli / NPWP :
3. Nama Pemberitahu / NPWP :
4. Nama Pemasok :

5. IDENTIFIKASI TRANSAKSI :

5.1 Penelitian PIB dan dokumen pelengkap pabean menunjukkan :

YA TIDAK

- a. Terjadi transaksi karena terdapat penjual, pembeli, pengalihan hak barang dari penjual kepada pembeli, bukti transaksi, pembayaran atas transaksi
- b. Tidak terjadi transaksi karena,

5.2. Apabila :

- a. Barang impor merupakan hasil transaksi jual beli : teruskan isian ke nomor 6
- b. Barang impor bukan merupakan hasil transaksi jual beli : dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan metode II s.d. VI secara hierarki, teruskan isian ke nomor 10 s.d. 14

6. **PERSYARATAN NILAI TRANSAKSI**

6.1. Penelitian PIB dan dokumen pelengkap pabean menunjukkan terdapat pernyataan yang mengidentifikasi :

- a. adanya persyaratan / pertimbangan atas pembelian barang impor yang mempengaruhi harga
- b. adanya keharusan mengirimkan proceeds kepada penjual,
- c. apabila ada proceeds apakah telah ditambahkan pada harga barang
- d. adanya hubungan antara penjual dan pembeli

6.2. Dalam hal terdapat hubungan antara Penjual dan Pembeli :

- a. Dilakukan pengujian dengan Test Value untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga.

Asal Test Value :

- Dari Pembeli
 No. PIB :
 Tanggal :

- Dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
 Data Base Harga II :
 Key No. :

- b. Dengan hasil :
 - a. lebih rendah% dari Test Value
 - b. sama atau lebih besar dari Test Value
- c. Hasil pengujian menunjukkan hubungan tidak mempengaruhi / mempengaruhi harga (coret salah satu)

6.3. Apabila :

- a. Persyaratan nilai transaksi untuk diterima / ditetapkan sebagai nilai pabean dipenuhi nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode I, Penelitian dilanjutkan ke nomor 7
- b. Persyaratan nilai transaksi tidak dipenuhi nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hirarki, teruskan ke nomor 11

7. PENGUJIAN KEWAJARAN NILAI PABEAN

7.1 Pengujian kewajaran nilai pabean berdasarkan Data Base Harga I

- a. Data Base Harga I:
- b. key nomor :
- c. kriteria jenis barang : identik atau serupa (coret salah satu)

7.2. Hasil uji kewajaran, nilai pabean yang diberitahukan kedapatan :

- a. lebih rendah % dari data harga profil harga, nilai pabean yang diberitahukan diterima / perlu mengirim Informasi Nilai Pabean untuk meminta penyerahan Deklarasi Nilai Pabean (coret salah satu)
- b. sama atau lebih besar dari Data Base Harga I, nilai pabean yang diberitahukan diterima (Metode I)

8. INFORMASI NILAI PABEAN (BCL 2.1)

8.1 nomor :

8.2 tanggal :

9. DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP)

9.1 tanggal DNP :

9.2 tanggal penerimaan DNP:

9.2 tanggal penerimaan DNP telah melewati / belum melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal INP (coret salah satu)

9.3 apabila DNP diterima lewat waktu, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hierarki, isilah angka : 11 s.d. 15

9.4 Hasil Penelitian DNP :

a. Persyaratan Nilai Transaksi :

1) Terpenuhi

--	--

2) Tidak terpenuhi, karena

--	--

3) Test Value, PIB nomor dan tanggal :.....

4) Data Base Harga II

- a) edisi :
- b) key nomor :
- c) kriteria jenis barang : barang identik / barang serupa (coret salah satu)

- d) perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dengan Test Value / Data Base Harga II menunjukkan, nilai pabean yang diberitahukan (coret salah satu dan isi persentase) :
 - lebih rendah% dari Test Value / data base harga
 - sama atau lebih besar dari Test Value / data base harga
- e) hasil pengujian menunjukkan hubungan tidak mempengaruhi / mempengaruhi harga (coret salah satu)

- b. pembayaran tidak langsung** :
- c. biaya yang ditambahkan (dalam valuta asing) :**
Rincian :
 :
- d. biaya yang dikurangkan (dalam valuta asing) :**
Rincian :
 :

10. METODE II

Sumber data barang identik

- a. PIB nomor dan tanggal : /
- b. tanggal B/L atau AWB :
- c. nilai pabean per satuan : CIF
- d. penyesuaian tingkat perdagangan dan / atau jumlah barang dilakukan / tidak (coret salah satu)
- e. persentase penyesuaian (isi dengan angka)
- f. dokumen sebagai dasar penyesuaian adalah

11. METODE III

Sumber data barang serupa

- a. PIB nomor dan tanggal : /
- b. tanggal B/L atau AWB :
- c. nilai pabean per satuan : CIF
- d. penyesuaian tingkat perdagangan dan / atau jumlah barang dilakukan / tidak (coret salah satu)
- e. persentase penyesuaian (isi dengan angka)
- f. dokumen sebagai dasar penyesuaian adalah

12. METODE IV

12.1 Identitas barang untuk dasar penghitungan :

- a. barang impor yang bersangkutan / barang identik / barang serupa (coret salah satu)
- b. PIB barang impor yang bersangkutan / barang identik / barang serupa (coret salah satu) yang dijadikan dasar penghitungan :
 - (i) nomor :
 - (ii) tanggal :
 - (iii) kondisi barang : sama / berbeda dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya (coret salah satu)

12.2 Harga jual

- a. penjual dan pembeli di daerah pabean saling / tidak berhubungan (coret salah satu)
- b. harga jual diperoleh dari penjualan di daerah pabean dalam waktu sama atau hari dari tanggal PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya

12.3 Unsur pengurangan

- a. komisi :
- b. keuntungan :
- c. pengeluaran umum :
- d. transportasi :
- e. asuransi :
- f. biaya lainnya :
- g. bea masuk :
- h. pajak dalam rangka impor :

13. **METODE V**

13.1 Sumber data diperoleh dari :

13.2 unsur biaya yang dijumlahkan (dalam valuta asing) :

- a. Biaya atau harga bahan baku dan proses pembuatan yang dilakukan dalam memproduksi barang impor :
- b. Keuntungan dan pengeluaran umum :
- c. Biaya transportasi :
- d. biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan :
- e. Biaya asuransi :

14 **METODE VI (Uraikan)**

.....
.....
.....

15 **Penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari metode-metode tersebut diatas yaitu Metode** :

- a. Nilai Pabean ditetapkan (dalam valuta asing) : CIF.....
- b. Sama / lebih besar / lebih kecil dari nilai pabean yang diberitahukan (coret yang tidak diperlukan)
- c. Tambah bayar dikenakan / tidak dikenakan (coret salah satu)

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko

NIP 060027807

Salinan Lampiran XIII

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-81/BC/1999

Tanggal : 31 Desember 1999

PENYUSUNAN / PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA BASE HARGA

1. Elemen data penyusunan Data Base Harga I

Elemen Data Base Harga I yaitu :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. nomor pos tarif, | f. negara asal barang, |
| b. nomor dan tanggal dokumen | g. negara pemuatan barang, |
| c. uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya), | h. jumlah barang, |
| d. tanggal pengapalan, | i. berat barang, |
| e. nomor & tanggal invoice, | j. harga satuan, |
| | k. harga total. |

1.1. Ruang lingkup

Data Base Harga I digunakan oleh Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Pelayanan Bea Cukai.

1.2. Proses pembuatan

Penyusunan Data Base Harga I merupakan tanggung jawab Direktur Teknis Kepabeanan yang pelaksanaannya dilakukan Subdirektorat Nilai Pabean KP DJBC.

a. Pengumpulan data

Data-data Laporan Harga dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Data Base Harga II, Keputusan penetapan nilai pabean KP DJBC, katalog, brosur, informasi harga dari luar negeri, dan lain-lain.

b. Pengolahan / analisis data

Proses pengolahan / analisis data dilakukan secara manual-elektronis oleh Subdirektorat Nilai Pabean - Direktorat Teknis Kepabeanan. Kriteria data yang dapat dimasukkan / dicantumkan dalam Data Base Harga I adalah :

- uraian jenis barang jelas;
- harga satuan jelas;

1.3. Penggunaan data / informasi

Data Base Harga I digunakan oleh semua Pejabat Bea dan Cukai yang tugasnya berkaitan dengan penelitian dan penetapan nilai pabean sebagai referensi dalam pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean.

2. Elemen data penyusunan Data Base Harga II

Elemen Data Base Harga II adalah :

- | | |
|---|--|
| a. nomor pos tarif barang yang bersangkutan; | f. negara asal barang; |
| b. nomor dan tanggal PIB; | g. negara pemuatan barang; |
| c. uraian jenis barang meliputi merek, tipe, ukuran dan spesifikasi teknis lainnya; | h. jumlah barang; |
| d. tanggal pengapalan; | i. berat barang; |
| e. nomor dan tanggal invoice; | j. nilai pabean per satuan barang; dan |
| | k. nilai pabean total. |

2.1. Ruang lingkup

Data Base Harga II digunakan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

2.2. Proses pembuatan :

Penyusunan Data Base Harga II merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.

a. Pengumpulan data

Data-data dari PIB yang telah diterima / ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode I, Metode Deduksi, atau Metode Komputasi dapat dimasukkan / dicantumkan kedalam Data Base Harga II atas persetujuan / pengesahan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

b. Pengolahan / analisis data

Proses pengolahan / analisis data dilakukan secara manual - elektronik. Kriteria data yang dapat dimasukkan / dicantumkan ke dalam Data Base Harga II adalah :

- uraian jenis barang jelas;
- harga satuan jelas;
- berjangka waktu kurang dari 60 hari

Data pada Data Base Harga II harus dihapus jika telah melewati jangka waktu 90 hari sejak tanggal pengapalan (BL / AWB)

2.3. Penggunaan data / informasi

Data Base Harga II digunakan oleh PFPD / Kepala Seksi Pabean sebagai *Test Value* dan dasar penetapan nilai pabean berdasarkan metode II, III, dan VI.

Ketentuan penggunaan Data Base Harga II sebagai berikut :

a. Digunakan sebagai *Test Value* :

Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :

- (1) nomor pos tarif barang identik
- (2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
- (3) tanggal pengapalan
- (4) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF

Setelah ditemukan nilai transaksi barang identik tersebut kemudian dilakukan perbandingan harga dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II.

Apabila tidak diperoleh nilai transaksi barang identik dicari nilai transaksi barang serupa dengan cara sebagai berikut :

Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :

- (1) nomor pos tarif barang serupa
- (2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
- (3) tanggal pengapalan
- (4) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF

Setelah ditemukan nilai transaksi barang serupa tersebut kemudian dilakukan perbandingan harga dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II.

- b. Digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabean berdasarkan metode II, III, dan VI

(i) Metode II

Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :

- (1) nomor pos tarif barang identik
- (2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
- (3) tanggal pengapalan
- (4) tingkat perdagangan dan jumlah barang
- (5) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF

Dalam hal terdapat data nilai transaksi barang identik yang tingkat perdagangan dan/atau jumlah barangnya tidak sama dengan tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran III.

Setelah ditemukan nilai transaksi barang identik yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan untuk penggunaan Metode II, kemudian nilai transaksi barang identik tersebut ditetapkan sebagai nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

(ii) Metode III

Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :

- (1) nomor pos tarif barang serupa
- (2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
- (3) tanggal pengapalan
- (4) tingkat perdagangan dan jumlah barang
- (5) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF.

Dalam hal terdapat data nilai transaksi barang serupa yang tingkat perdagangan dan/atau jumlah barangnya tidak sama dengan tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.

Setelah ditemukan nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan untuk penggunaan Metode III, kemudian nilai transaksi barang serupa tersebut ditetapkan sebagai nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

(iii) Metode VI

Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :

- (1) nomor pos tarif barang serupa
- (2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
- (3) tanggal pengapalan
- (4) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF.

Dalam hal terdapat data nilai transaksi yang tingkat perdagangan dan/atau jumlah barangnya tidak sama dengan tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

Setelah ditemukan nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan untuk penggunaan Metode VI, kemudian nilai transaksi tersebut ditetapkan sebagai nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

Direktur Jenderal

t.t.d.

Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharko
NIP 060027807